



**LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LEBAK TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK ANAK**

Child Protection



CV. GIRI ELOK CONSULINDO

PLANNING, DESIGN AND GENERAL ENGINEERING

Komp. Permata Banjar Asri Blok D. 11 No. 03, Cipocok Jaya – Kota Serang
email : studiogirielok597@gmail.com



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas tersusunnya penulisan naskah ini yang sarat dengan perjuangan dan do'a. Oleh karena itu, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, Pemelihara, serta Penguasa alam semesta. Kepada-Nya semua mahluk bersujud dan kepada-Nyalah pula akan dikembalikan. Shalawat serta salam sejahtera semoga tercurah kepada Baginda yang Mulia Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semoga tercurah kepada kita semua.

Atas berkat rahmat serta ridho Allah SWT semata, akhirnya Naskah Akademik ini dapat diselesaikan yang disusun berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan dan bahan-bahan perpustakaan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ini bersifat kualitatif dengan penekanan pada konteks, isi, dan kerangka referensi yang diuraikan secara deskriptif-analitis.

Metode pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah yuridis normatif dan komparatif serta menemukan hukum *in-concreto*. Cara ini dilakukan dengan harapan diperolehnya suatu hasil berupa “kerangka pemikiran” atau “paradigma baru” yang bermanfaat untuk perkembangan hukum yang akan datang (*futurologi*). Metode penemuan hukum *in-concreto* digunakan dengan maksud untuk mengetahui aturan dan hukum yang bagaimana yang sebaiknya membentuk dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, karena masalah ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, sehingga diperlukan pula kajian terhadap aspek-aspek terkait lainnya, seperti ekonomi dan keuangan, sosial politik dan budaya, agar materi yang disajikan dalam Naskah Akademik ini bersifatholistik dan komprehensif.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai landasan hukum dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas,

nyata dan bertanggung jawab, maka Naskah Akademik ini merupakan landasan dan kajian dalam perumusan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Kabupaten Lebak, Oktober 2023

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.	5
D. Metode Penelitian	7
BAB II KAJIAN TERHADAP TEORITIS DAN EMPIRIS.....	100
A. Kajian Teoritis.	100
B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak.....	13
C. Tinjauan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.	24
D. Praktik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.....	31
E. Kajian Praktis.....	43
BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	46
A. Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28.	51
B. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten	52
C. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Error! Bookmark not defined.	
D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	56
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	59
F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	62
G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	63

H.	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	Error! Bookmark not defined.
I.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	68
J.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	76
K.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.	Error! Bookmark not defined.
L.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.....	Error! Bookmark not defined. 82
M.	Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of the Child</i>	82
N.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	83
O.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan	86
P.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	86
Q.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator P3HA.....	90
R.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	92
S.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	93
T.	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	95

U. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.....	95
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS dan YURIDIS	97
A. Landasan Filosofis.	97
B. Landasan Sosiologis.....	Error! Bookmark not defined.0
C. Landasan Yuridis.	Error! Bookmark not defined.8
Bab V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	11516
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.	Error! Bookmark not defined.1
B. Ruang Lingkup.	Error! Bookmark not defined.18
BAB VI PENUTUP.....	11919
A. Simpulan.....	11919
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.21
DAFTAR PUSTAKA.....	12222
LAMPIRAN	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia, termasuk anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menentukan, bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak. Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, dan undang- undang terkait lainnya, serta beberapa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Kovenasi tentang Hak-hak Anak), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child* yang merupakan sebuah perjanjian yang mengikat di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan tersebut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak menyangkut hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta memfasilitasi pemenuhan hak dan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Adapun tujuan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah menegakkan prinsip-prinsip

pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Oleh karena itu, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak, meliputi : *To protect*, yakni Kewajiban melindungi anak, *To respect*, yakni Kewajiban menghormati hak anak, *To fulfill*, yakni Kewajiban memenuhi hak anak.

Dilihat dari perspektif sejarah, masalah Perlindungan Hak Anak memiliki akar sejarah yang panjang yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I dimana banyak korban anak-anak dan perempuan.
2. Reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana perang terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak.
3. Para aktivis perempuan dalam pawai protes mereka meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang supportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya, sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal. Seluruh penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat di bawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam suatu negara adalah dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan terjadinya penelantaran, penyalahgunaan, tindak kekerasan dan eksplorasi.

Sejak pemberlakuan pertama kalinya pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sudah 2 kali mengalami perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan perUndang-Undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkret dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak Perubahan-perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah sebagai instrumen pertama yang mengatur implementasi kewenangan daerah.

Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah di Kabupaten Lebak yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Munculnya Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah awal Kabupaten Lebak untuk meneguhkan komitmen daerah dalam rangka mengedepankan upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak merupakan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar program Kabupaten Lebak sebagai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dapat diimplementasikan secara berkesinambungan, karena Peraturan Daerah menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diturunkan dari undang-undang. Adanya Peraturan Daerah menjadi jaminan agar kelangsungan upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dapat terus berjalan tanpa terkena dampak pergantian kepala daerah.

Oleh karena itu, perlu mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan Kabupaten Lebak Layak Anak sebagai bentuk fondasi untuk mempercepat pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nomor 13 Tahun 2011

tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota layak Anak yang selanjutnya disebut P3HA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dalam hal memperlancar pelaksanaan pengembangan P3HA di Kabupaten Lebak, pelaksanaan mulai dari pemantauan hingga evaluasi dapat dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. Dengan membentuk Desa/Kelurahan layak Anak akan memberikan kontribusi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak dan selanjutnya menjadi Dunia Layak Anak. Agar pengembangan P3HA di tingkat desa/kelurahan lebih berhasil dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, maka disusun Petunjuk Teknis P3HA di Desa/Kelurahan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis kabupaten/kota layak anak di desa/kelurahan.

Mengingat dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dengan tahapan pembentukan atas tahap formulasi atau legislatif¹, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif yang tidak dapat dilepaskan dari nilai yuridis, yakni mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait, dan nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat dewasa ini, serta nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran² serta kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Lebak.

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

² A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 7.

Aktualisasi pembangunan hukum salah satunya berupa terbentuknya suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Lebak mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang saat ini masih rancangan dan sedang dalam proses untuk dijadikan Peraturan Daerah, sehingga ke depan Kabupaten Lebak memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana daerah-daerah lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terpenting yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Lebak. Diantara permasalahan-permasalahan terpenting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya sistem Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang efektif demi tercapainya kualitas tumbuh kembang anak Kabupaten Lebak secara optimal;
2. Masih dibutuhkannya upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan berbagai pelayanan-pelayanan dasar yang dibutuhkan anak-anak Kabupaten Lebak yang mudah di akses oleh seluruh anak yang membutuhkannya
3. Masih perlunya pengembangan program-program yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan hak dasar seluruh anak Kabupaten Lebak, untuk masa depan Bangsa Indonesia yang lebih baik, dan masyarakat Kabupaten Lebak pada khususnya.
4. Masih diperlukannya upaya untuk memaksimalkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Lebak.
5. Masih diperlukannya upaya peningkatan kerjasama yang sinergis antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam memberikan layanan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar anak.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Naskah Akademik disusun untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Naskah Akademik dapat memberikan gambaran mengenai situasi Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Lebak.
2. Dapat memberikan gambaran mengenai berbagai perubahan peraturan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, baik pada tingkat Nasional maupun dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak.
3. Memberikan analisis mengenai kebutuhan penyusunan peraturan daerah yang baru berkaitan dengan sistem Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang paling dibutuhkan demi tumbuh kembang anak-anak Kabupaten Lebak yang lebih optimal.

Sesuai dengan ruang lingkup masalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang teridentifikasi di Kabupaten Lebak, sebagaimana telah dikemukakan di atas, Naskah Akademik ini dapat menjadi bahan kajian bagi perumusan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Lebak yang mampu:

1. Membangun sistem Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang efektif demi tercapainya kualitas tumbuh kembang anak Kabupaten Lebak secara optimal;
2. Mendorong penyelenggaraan berbagai pelayanan-pelayanan dasar yang dibutuhkan anak-anak Kabupaten Lebak yang berkualitas dan mudah di akses oleh seluruh anak yang membutuhkannya
3. Menciptakan berbagai program yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan hak dasar seluruh anak Kabupaten Lebak, untuk masa depan Bangsa Indonesia yang lebih baik, dan masyarakat Kabupaten Lebak pada khususnya.
4. Membangun peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Lebak
5. Mendorong terbangunnya kerjasama yang sinergis antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam memberikan layanan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar anak.

D. Metode Penelitian

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum, dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya³ yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder⁴ yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, misalnya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Lebak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Banten.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1986, hlm. 9-10.

⁴ *Ibid.*

- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- 13) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.
- 14) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- 15) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.
- 16) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- 17) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator P3HA.
- 18) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- 19) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Di samping, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya karya ilmiah dan tulisan para ahli.

- b. Penelitian lapangan merupakan penelitian data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang diperlukan guna menunjang data sekunder⁵.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif⁶. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang- undangan yang ada⁷ sebagai norma hukum positif serta hasil penelitian lapangan yang dilakukan. Selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif tanpa mempergunakan rumus-rumus secara matematis.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Lebak, sedangkan penelitian lapangan dilakukan di Pemda Kabupaten Lebak.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 12.

⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989, hlm. 24-25.

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.

1. Konvensi Hak Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap keluarga, lingkungan bahkan kepada Negara. Anak inilah yang kelak akan tumbuh berkembang menjadi pemimpin bangsa, pemimpin kelompok dan pemimpin dalam masyarakat serta pemimpin bagi dirinya sendiri untuk mengembangkan, mengelola dan membangun Negara Indonesia. Sebagai generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa, anak memiliki hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir. Karena belum matangnya fisik dan mental seorang anak, maka anak membutuhkan orang dewasa, lingkungan, masyarakat dan pemerintah untuk menjaga hak asasi manusia yang telah dimilikinya. Anak membutuhkan lingkungan yang akan mengawalnya tumbuh berkembang menjadi sosok dewasa yang kelak dapat dipercaya mengemban kewajiban dan tanggung jawab membangun Negara inidengan memenuhi hak asasi anak yang dimilikinya. Karena pentingnya hak asasi anak tersebut, Negara-negara di dunia merasaperlu untuk menyepakati suatu standar terkait perlindungan hak asasi anak. Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas pendertaan yang ditimbulkan perang terutama kepada perempuan dan anak. Deklarasi Anak pertama dilakukan pada tahun 1924 dan deklarasi internasional tentang anak yang kedua dinyatakan pada tahun 1959 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tahun 1979 dicanangkan Tahun Anak Internasional yang kemudian menjadi awal dari perumusan Konvensi Hak Anak.

Pada tahun 1989 Konvensi Hak Anak (KHA) diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan pada tanggal 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. KHA atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* adalah sebuah konvensi internasional yang berisikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya anak. Konvensi ini mengikat secara yuridis maupun politis Negara-negara yang telah meratifikasinya.

Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan berlaku sejak 5 Oktober 1990. Sebagai Negara yang

mengikatkan diri pada sebuah kesepakatan tentang standar hak asasi manusia, Indonesia terikat untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam standar tersebut dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia anak dengan standar yang telah ditetapkan oleh KHA. Negara Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang ada dalam KHA serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Salah satu bentuk implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kewajibannya terhadap ratifikasi KHA adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Undang- Undang tersebut menjadi acuan terhadap peraturan-peraturan lainnya mengenai hak anak di Indonesia yang dikeluarkan setelah UUPA diberlakukan. UUPA diberlakukan dengan pertimbangan antara lain karena dibutuhkan adanya dukungan kelembagaan dan peraturan perundangan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Selain itu, karena pelbagai peraturan perundangan terkait anak yang telah diberlakukan sebelumnya ternyata hanya mengatur hal- hal tertentu saja dan tidak secara komprehensif mengatur keseluruhan hak anak.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak mengingat kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus di samping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar lebih dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganannya serta sasarannya. Selain dari uraian di atas, diperlukan pula adanya keseimbangan antara perlindungan hakanak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu pula ditunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diuraikan kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/mentalnya;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Secara lebih khusus, Pasal 22 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sambil mengamanatkan juga agar tetap memperhatikan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak (Pasal 23). Dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dalam kerangka memenuhi kewajiban yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Negara memberikan jaminan hak-hak asasi anak yang penyelenggarannya didasarkan pada peraturan yang lebih spesifik dan dilakukan oleh pemerintah di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah terkait perlindungan anak. Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lain yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

3. *Milenium Development Goals*

Pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian *Milenium Developmet Goals* (MDGs) Indonesia. MDGs atau *Milenium Developmet Goals*, adalah suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, yang mempunyai tujuan dan batas waktu serta target tertentu. Dari 9 tujuan (butir) MDG yang dicanangkan, 7 (tujuh) di antaranya terkait dengan hak anak, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya serta memastikan kelestarian lingkungan.

UNICEF Indonesia menyatakan MDG memberikan sebuah kerangka bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak dapat terpenuhi. Akan tetapi untuk menghasilkan dampak yang diharapkan ini, keadilan harus dipahami oleh seluruh penduduk. Kecenderungan data global menyatakan bahwa meskipun telah ada kemajuan umum, tetapi sebagian besar penduduk masih tertinggal, sehingga mengakibatkan meluasnya kesenjangan sosial-ekonomi, dan semakin banyaknya orang yang kurang beruntung. Jika situasi ini tidak dapat diperbaiki, pencapaian MDG tidak dapat berkesinambungan. Oleh karena itu, masalah keadilan menjadi sangat penting bagi pencapaian MDG secara berkesinambungan.

Untuk dapat mencapai apa yang telah dicanangkan dan menjadi tujuan dalam MDG, pemenuhan hak anak di segala bidang secara komprehensif harus menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah. Penyusunan peraturan daerah yang menjadi payung bagi penyelenggaraan perlindungan anak, senantiasa harus disesuaikan dengan tujuan dari MDG secara umum dan secara khusus bagi pemenuhan hak anak di daerah.

B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

1. Definisi Anak

Anak diletakkan dalam hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak. Secara umum, pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia dipandang berkedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum⁸ atau orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervooidij*)⁹.

⁸ Subjek di sini dalam arti yuridis, yaitu subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku), bahwa dalam tatanan hukum (*rechtsorde*) modern di mana pun dewasa ini, tiap manusia atau tiap orang dipandang dan dilindungi oleh tatanan hukum sebagai subjek hukum. Bahkan janin yang masih dalam kandungan seorang wanita, dalam berbagai tatanan hukum modern, sudah dipandang sebagai sujek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.. Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum) Bagian I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 80-81.

⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 23.

Sementara itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*) apabila belum berumur 15 tahun, kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachtssrijp*) tetapi tidak boleh kurang dari 9 tahun¹⁰.

Menurut Zakaria Ahmad Al-Barry, dewasa maksudnya adalah cukup untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri¹¹. Ini disebut dewasa yang wajar dan biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 tahun dan putri berumur 9 tahun. Apabila sudah melewati usia tersebut, tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan, bahwa anak itu telah dewasa harus ditunggu sampai umur 15¹².

Selain pengertian anak di atas, di dalam perspektif hukum adat, anak adalah seseorang yang belum menikah dan berdiri sendiri terlepas dari tanggung jawab orang tua¹³. Hukum adat menentukan, bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, atau diistilahkan telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang”, dan lain sebagainya¹⁴, sehingga cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan dapat mengurus kekayaan sendiri¹⁵.

Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terdapat pengaturan yang sama tentang kriteria anak, lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak, namun secara formal menetapkan pengertian anak dilihat dari usia secara kuantitatif sebagai berikut:

No.	Undang-Undang	Rumusan Pasal
1.	Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata	Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 82.

¹¹ Zakaria Ahmad Al-Barry dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 32.

¹² *Ibid.*

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 11.

¹⁴ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 6. Lihat juga Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 6

¹⁵ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 6. Lihat juga Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 6

2.	Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
3.	Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4.	Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5.	Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138	Batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 tahun.
6.	Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182	Anak berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.
7.	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.	Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Sumber : Diolah dari Undang-Undang terkait.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *protection* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara, proses, perbuatan melindungi.⁵⁶ Secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi¹⁶. Pengertian perlindungan dimaksud secara umum adalah pengertian perlindungan hukum sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum¹⁷.

Perlindungan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*. Harjono mencoba untuk

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 936.

¹⁷ Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2013, hlm. 259.

memberikan pengertian terhadap perlindungan hukum, yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”.¹⁸ Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan undang-undang.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah)¹⁹.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif²⁰. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan²¹. Sementara itu, perlindungan hukum dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi pihak yang lemah (ekonomi) terhadap pihak yang kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha²².

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun harus diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan²³.

¹⁸ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.

¹⁹ Philipus M. Hadjon dalam Asri Wijayanti, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 4.

²⁰ Phillipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

²¹ *Ibid.*

²² Asri Wijayanti, *Loc. Cit.*

²³ *Ibid.*

Perlindungan hukum di sini diarahkan pada jaminan yang diberikan oleh hukum bagi subjek hukum yang terlanggar haknya oleh subjek hukum lain untuk memperoleh haknya kembali secara legal²⁴, dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Kedudukan anak sebagai generasi penerus muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial, sehingga perlu diberikan perlindungan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial²⁵. Perlindungan akan merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dan hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak²⁶.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya²⁷.

²⁴ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 119.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 172. Bdgkan juga Soedarjadi, *Hak dan Kewajiban Pekerja – Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm. 97.

Oleh karena itu, dalam seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat 2 (dua) rumusan tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut²⁸:

- a. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak usia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal.

Selanjutnya di dalam perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian²⁹:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Oleh karena itu, setiap kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama harus didasarkan atas pertimbangan, bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani, maupun sosial³⁰. Sementara itu, Arif Gosita berpendapat, bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak dengan melaksanakan hak dan kewajiban³¹. Oleh karenanya pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien³².

²⁸ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁹ *Ibid.* hlm. 34

³⁰ *Ibid.* hlm. 35

³¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 52.

³² *Ibid.*

3. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Ruang lingkup perlindungan anak ini menurut Arif Gosita, meliputi kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum³³. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak³⁴. Sementara itu, Irma Setyawati Soemitra menyebutkan, bahwa ruang lingkup perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak³⁵.

Atas dasar tersebut, maka pengelompokan ruang lingkup perlindungan anak ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu³⁶:

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
 - Bidang Hukum Pidana (Publik).
 - Bidang Hukum Keperdataan (Perdata).
- 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi :
 - Bidang Sosial.
 - Bidang Kesehatan.
 - Bidang Pendidikan.

Bismar Siregar, mengemukakan bahwa ruang lingkup hukum perlindungan anak dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban. Sementara itu, De Bie, merumuskan sebagai *kinderrecht* yang diartikan sebagai aspek hukum anak yang dibatasi pada keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja³⁷, sedangkan Doek dan Drewes, mengelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian³⁸:

³³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan ... Op. Cit.*, hlm. 123-126.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Irma Setyawati dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35.

³⁶ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005, hlm. 2.

³⁷ Bismar Siregar dan De Bie dalam Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 41.

³⁸ J. E. Doek dan M. A. Drewes dalam *Ibid.*

- a. Dalam pengertian luas: Hukum Perlindungan Anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada anak yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi anak untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit: Hukum Perlindungan Anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
 - Ketentuan Hukum Perdata (*regels van civilrecht*)
 - Ketentuan Hukum Pidana (*regels van strafrecht*)
 - Ketentuan Hukum Acara (*proces recht toelichregels*).

Berangkat dari batasan di atas, maka ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup : perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berhubungan dengan kesejahteraan. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan dan kesejahteraan dengan meningkatkan perlindungan terhadap anak³⁹.

4. Hakikat dan Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dalam nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa, terutama dari praktik kekerasan, *abuse*, dan eksplorasi terhadap anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, termasuk perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya sendiri yang menimbulkan kerugian⁴⁰.

Inti hakikat dari perlindungan anak adalah memberikan rasa aman kepada seseorang dari kemungkinan terjadinya tindakan melawan hukum, dan perlindungan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Dalam kaitannya dengan anak, karena kedudukannya yang lemah dan tidak mampu bertindak seperti orang dewasa, sehingga sangat rentan risiko penganiayaan, kekerasan, dan diskriminasi.

³⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1.

⁴⁰ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dasar-dasar perlaksanaan perlindungan anak, yaitu⁴¹:

Dasar filosofis

Pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Untuk itu, lembaga pemerintah dan swasta harus membuat sebuah sistem yang dapat mengakomodasi segala kepentingan anak yang dimulai dari pemberian hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum sampai dengan jaminan penyelesaian setiap pelanggaran terhadap haknya tersebut yang tujuannya agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera⁴².

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.37.

⁴² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional, dan yang ada justru akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dalam pembangunan nasional sebagaimana Munderis Zaini dikemukakan⁴³:

“... mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri kita sendiri di masa depan dalam arti luas dan pada hakikatnya hal ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Tindakan-tindakan perlindungan anak yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri dan memiliki harga diri dan kecil kemungkinan melakukan *abuse* atau eksplorasi terhadap orang lain, termasuk terhadap anak-anaknya sendiri⁴⁴. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dapat bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidaksimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

5. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Pengertian prinsip dalam bidang hukum dikemukakan oleh George Whitecross sebagai berikut : “*A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law*”⁴⁵. Ada 2 (dua) hal yang terkandung dalam makna prinsip tersebut, yaitu : Pertama, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak (*te broad reason*). Kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*te base of rule of law*). Oleh karena itu, prinsip hukum tidak sama dengan norma hukum, walaupun adakalanya norma hukum itu sekaligus merupakan prinsip hukum. Karakter prinsip hukum yang umum, abstrak itu memuat cita-cita, harapan (*das sollen*), dan bukan aturan hukum akan diperlakukan secara langsung kepada subjek hukum⁴⁶.

Prinsip hukum bukan suatu perintah hukum konkret yang dapat dipergunakan terhadap peristiwa konkret dan tidak pula memiliki sanksi yang tegas. Hal-hal tersebut hanya ada dalam norma hukum konkret, seperti peraturan yang sudah dituangkan dalam

⁴³ Munderis Zaini dalam Dedem Ruchlia, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 104.

⁴⁵ George Whitecross dalam *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

wujud pasal-pasal perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan (pasal-pasal) dapat ditemukan aturan mendasar berupa prinsip hukum yang merupakan cita-cita dari pembentuknya. Prinsip hukum diperoleh dari proses analitis (konstruksi hukum), yaitu dengan menyaring (abstrak) sifat-sifat khusus yang melekat pada aturan-aturan yang konkret untuk memperoleh sifat-sifatnya yang abstrak⁴⁷.

Penetapan prinsip hukum di dalam Pembukaan UUD 1945 diketahui melalui kalimat : “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....” merupakan prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang lebih lanjut dituangkan ke dalam batang tubuhnya. Bertitik tolak dari konsepsi prinsip perlindungan dalam UUD 1945 secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi :

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak”

6. Macam-macam Hak dan Kewajiban Anak

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk

⁴⁷ *Ibid.*

mewujudkan cita-cita tersebut, kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan hak-hak anak secara optimal sejak dini.

Sementara itu, secara internasional instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam *Convention on The Rights of The Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Konvensi Hak-hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

- ❖ Penegasan hak-hak anak.
- ❖ Perlindungan anak oleh negara.
- ❖ Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokan menjadi beberapa hak sebagai berikut⁴⁸:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)
- c. Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*)
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

C. Tinjauan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

1. Konsep Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Anak merupakan harapan setiap orang tua dan keluarga, dalam cakupan luas anak merupakan harapan bangsa dan negara, bahkan dunia di masa yang akan datang, untuk itu menjadi hal yang krusial dan komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia dengan mewujudkan dunia yang layak bagi mereka. Salah satu momen penting

⁴⁸ Absori, “Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah”, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Maret 2005, hlm. 80-83.

yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada sesi khusus anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul *"A World Fit For Children"*. Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari serangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya⁴⁹.

Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui Konferensi Hak Anak dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian dari komitmen Negara Indonesia untuk menjamin upaya perlindungan terhadap anak sebagaimana terumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Pemerintah Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang kemudian diakomodasikan ke dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang selanjutnya disingkat P3HA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya

⁴⁹ Gagasan awal pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (P3HA) diperkenalkan pada Konferensi Habitat II atau City Summit di Istanbul, Turki, 1996. Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *"Child Friendly City Initiative"*. Inisiatif Kota Ramah Anak ini terinspirasi dari temuan Kevin Lynch (arsitek dari *Massachusetts Institute of Technology*) yang melakukan penelitian mengenai *"Children's Perception of the Environment"* di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Penelitian tersebut ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang oleh Dr. Louise Chawla dari *the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research - Trondheim*, Norwegia tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan *Child Watch International*, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina; Melbourne, Australia; Northampton, Inggris; Bangalore, India; Trondheim, Norwegia; Warsawa, Polandia; Johannesburg, Afrika Selatan; dan OaP3HAnds, California, Amerika Serikat. Lihat Hamid Patilima, "Kabupaten/Kota Layak Anak", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 13 Nomer 1, Mei 2017, hlm. 39.

Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Konsep Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) ini pada intinya merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak. Adapun pentingnya untuk mewujudkan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, di antaranya karena⁵⁰:

1. Jumlah anak di Indonesia sekitar sepertiga dari total penduduk.
2. Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
3. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
4. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

Pengembangan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara umum bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program atau kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten, sedangkan secara khusus tujuan dikembangkannya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) ini, antara lain:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten dalam mewujudkan hak anak.
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator P3HA.

⁵⁰ Reisdian, Rangga, M. Salaeh Soeaidy dan Sukanto, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 2013, hlm. 1250.

- d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Dalam pelaksanaannya, sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (P3HA) harus memenuhi semua hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, antara lain:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; tersedia fasilitas informasi layak anak; dan jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten/kota.
- b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
- c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi angka kematian bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; jumlah pojok ASI; persentase imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan tersedia kawasan tanpa rokok.
- d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi: angka partisipasi pendidikan anak usia dini; persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; persentase sekolah ramah anak; jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- e. Hak Perlindungan Khusus, meliputi : persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*); adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak merupakan pada dasarnya salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan

tumbuh kembang anak, dimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengarustumakan hak- hak anak yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

- a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan.

Dengan keberadaan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) ini, maka akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak melalui pemenhan dan perlindungna terhadap hak- haknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkebang secara optimal menjadi manusia yang berkualitas. Selain itu, melalui pengembangan sebuah kota yang layak anak akan memberikan harapan terciptanya generasi muda yang berkualitas, sehat, cerdas, kuat dan ramah, di mana dengan fokus kebijakan yang menyinergikan antara pembangunan sumber daya manusia khususnya anak-anak dan remaja selaku generasi muda dengan lingkungan kota yang humanis, menjadikan kebijakan ini berperan strategis dalam perencanaan pembangunan manusia Indonesia ke depan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah kota yang layak bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan matabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional Indonesia.

2. Tahapan Pengembangan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan P3HA, maka pendekatan P3HA yang dilakukan perlu memperhatian tahapan pengembangan P3HA. Tahapan

pengembangan P3HA tersebut antara lain :

a. Komitmen politis P3HA

Komitmen merupakan dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten/Kota untuk menjadikan Kabupaten/Kotanya menjadi P3HA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, atau Surat Keputusan/Surat Edaran/Instruksi Bupati dan/atau lainnya

b. Pembentukan Gugus Tugas P3HA

Gugus Tugas P3HA merupakan lembaga koordinatif, yang kanggotaanya berisi seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak. Gugus Tugas P3HA ini bertanggung jawab untuk mengawali dan mengawal pengembangan P3HA.

c. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di kabupaten/kota disusun secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar ini digunakan untuk menentukan fokus proram, menyusun kegiatan prioritas, dan melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD.

d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P3HA

RAD P3HA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan P3HA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam dalam penyusunan RAD P3HA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan lima Klaster hak anak. selain itu, RAD P3HA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi setempat serta melibatkan forum anak.

e. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan P3HA, Gugus Tugas P3HA melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD P3HA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan.

f. Pemantauan

Pemantau dilakukan oleh Gugus Tugas P3HA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pemgembangan P3HA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

g. Evaluasi

Evaluasi pengembangan P3HA dilakukan oleh tim independen untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan P3HA.

h. Pelaporan P3HA

Pelaporan mengenai pengembangan P3HA dilakukan oleh bupati, disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam setiap langkah pengembangan P3HA diatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam setiap tahapan kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Konsultasi anak tersebut dapat dilakukan misalnya melalui pertemuan konsultatif, menjaring pendapat anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

3. Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Strategi Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menerapkan strategi pengarusutamaan hak anak yang berarti melakukan pengintegrasian hak anak ke dalam:

- a. Setiap Proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah mulai dari nasional, propinsi dan kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah pemenuhan hak anak melalui pengembangan P3HA mengacu pada lima klister hak anak, yaitu:

- a. Hak sipil dan kebebasan.
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
- e. Perlindungan khusus.

Merujuk pada pengalaman implementasi, pengembangan dan perluasan wilayah pengembangan P3HA perlu melakukan pendekatan melalui:

- a. *Bottom-up*: dimulai dari keluarga, Gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan dalam mewujudkan desa/kelurahan layak anak, selanjutnya meluas ke kecamatan dalam wujud kecamatan layak anak dan akan berujung pada kabupaten dalam wujud Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Selain desa pemerintah juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kabudayaan untuk membuat beberapa model sekolah dasar ramah anak.
- b. *Top-Down* : dimulai dengan fasilitas dari tingkat nasional, menuju ke propinsi dan berujung pada kota layak anak. Peningkatan infrastruktur yang layak anak terus dibenahi, termasuk di dalamnya sekolah dan taman bermain. Pemerintah Kabupaten memastikan setiap anak di wilayah kabupaten memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak. Kombinasi antara *bottom-up* dan *top-up* dan perluasan cakupan wilayah percontohan P3HA dapat dilakukan melalui pendekatan replikasi internal dan eksternal. Desa/kelurahan kemudian direplikasi ke desa/lurah yang lain.

D. Praktik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai Produk Hukum Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah dapat membentuk Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dengan materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip efisiensi dan efektivitas perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara⁵¹. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti⁵². Olehkarena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan jawaban atas perkembangan yang terjadi saat ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan ke dalam Urusan⁵³:

1. Pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
3. Pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirumuskan mengenai urusan pemerintahan absolut meliputi⁵⁴:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;

⁵¹ Konsiderans menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁵² Konsiderans menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁵³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁵⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi⁵⁵. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar⁵⁶.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi⁵⁷:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman.
13. Penanaman modal;
14. Kepemudaan dan olah raga;

⁵⁵ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁵⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁵⁷ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

15. Statistik;
16. Persandian;
17. Kebudayaan;
18. Perpustakaan; dan
19. Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi⁵⁸:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Dengan demikian, secara yuridis formal dalam tingkat kewenangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kacamata positivisme hukum, bahwa tiada hukum kecuali perintah penguasa sebagai hukum positif yang dibentuk secara formal (tertulis) yang oleh John Austin digolongkan sebagai hukum yang sebenarnya dengan memiliki 4 (empat) unsur, yaitu : perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), kedaulatan (*sovereignty*)⁵⁹. Dalam hubungannya dengan dasar yuridis ini, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mencatat pula beberapa pendapat⁶⁰:

1. Hans Kelsen berpendapat, bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Zevenberge berpendapat, bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya (*op de vereischte wijze is tot stand gekomen*).
3. Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya (*dwingend verband*).

Pandangan positivisme, hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat dan ditangkap sebagai aturan yuridis (bentuk yuridis), sementara mengenai isi atau materi hukum, bukan soal yang penting, karena merupakan bagian dari kajian ilmu lain, bukan

⁵⁸ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁵⁹ I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 50-51.

⁶⁰ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 88 dan seterusnya.

wilayah kajian hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta, bahwa wilayah kajian hukum yang dibuat oleh negara dan karenanya harus dipatuhi, jika tidak siap menerima sanksi⁶¹. Hukum, bukan persoalan adil tidak adil, dan juga bukan soal relevan atau tidak relevan, satu-satunya yang relevan jika berbicara tentang hukum adalah ada dan sah secara yuridis⁶².

Kaum positivis yang normologis secara ideologis, bahwa dalam teori maupun praktiknya hukum itu akan dikontruksikan dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral (*neutrality of law*) dan mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati berdasarkan prinsip *rule of law*, dipastikan akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun, tidak peduli kelas sosialnya⁶³. Oleh karenanya, hukum yang depositifkan itu karena merupakan hasil kesepakatan (baik yang terjadi di ruang publik sebagai undang-undang maupun di ruang privat sebagai kontrak), akan benar-benar bersifat netral dan akan dapat ditegakkan oleh badan yudisial yang netral pula dalam posisinya sebagai suatu badan yang mandiri⁶⁴.

Secara empirikal sensualisme ditangkap sebagai logika formal yang merupakan kumpulan aturan, dan aturan itu secara faktual dibuat oleh penguasa yang sah, keberlakuannya dapat dipaksakan, dan hukum tidak lebih dari sekedar aturan-aturan formal dari negara. Oleh karenanya, disebut hukum karena mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Justifikasi hukum ada di segi formal-legalistiknya, baik sebagai wujud perintah penguasa (versi Austin) maupun derivasi *grundnorm* (versi Kelsen)⁶⁵. Logis kiranya, jika bagi aliran ini hal yang penting dalam mempelajari hukum adalah bentuk yuridisnya, bukan mutu isinya. Isi materi hukum merupakan bidang non yuridis yang dipelajari oleh disiplin ilmu lain⁶⁶.

Bentuk yuridis yang formal legalistik ini merupakan konsekuensi dianutnya sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*⁶⁷ yang prinsip dasarnya, bahwa hukum itu

⁶¹ Bernard L. Taya, et. al., *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 119.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁶⁴ *Ibid.* Lihat Juga Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁵ Bernard L. Taya, et. al., *Loc. Cit.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 1119-120.

⁶⁷ Sistem Hukum Eropa Kontinental itu berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus yang merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus yang disebut *Corpus Juris Civilis* yang dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum dinegara-negara Eropa Daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda). Lihat J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia : Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 35-36.

memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk tertulis (misalnya undang-undang), bahkan ekstrimnya lagi tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukum merupakan tujuan hukum, karena bentuk tertulis dan kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, sehingga dalam sistem hukum ini terkenal adagium yang berbunyi : "Tiada hukum selain undang-undang" atau dengan kata lain, hukum selalu diidentikan dengan undang-undang⁶⁸.

Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja⁶⁹. Sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR⁷⁰ dan Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD⁷¹, di samping peraturan-peraturan yang dipakai sebagai pegangan kekuasaan eksekutif yang dibuat olehnya berdasarkan kewenangannya dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang diakui pula sebagai sumber hukum.

2. Penyusunan Asas-asas Hukum dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Istilah asas merupakan terjemahan dari bahasa Latin "*principium*", bahasa Inggris "*principle*" dan bahasa Belanda "*beginsel*" yang artinya dasar, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat⁷². Kata *principle* atau asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyadarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan⁷³.

Pengertian asas dalam bidang hukum dikemukakan oleh George Whitecross sebagai berikut : "*A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law*"⁷⁴. Ada 2 (dua) hal yang terkandung dalam makna asas tersebut, yaitu : Pertama, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak (*te broad reason*). Kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*te base of rule of law*). Oleh

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Lihat Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

⁷¹ Lihat Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁷² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 1016.

⁷³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 158.

⁷⁴ George Whitecross dalam *Ibid.*

karena itu, prinsip hukum tidak sama dengan norma hukum, walaupun adakalanya norma hukum itu sekaligus merupakan prinsip hukum. Karakter prinsip hukum yang umum, abstrak itu memuat cita-cita, harapan (*das sollen*), dan bukan aturan hukum akan diperlakukan secara langsung kepada subjek hukum⁷⁵.

Asas hukum bukan suatu perintah hukum yang konkret yang dapat dipergunakan terhadap peristiwa konkret dan tidak pula memiliki sanksi yang tegas. Hal-hal tersebut hanya ada dalam norma hukum yang konkret, seperti peraturan yang sedang dituangkan dalam wujud pasal-pasal perundang-undangan⁷⁶. Dalam peraturan-peraturan (pasal-pasal) dapat ditemukan aturan yang mendasar berupa asas hukum yang merupakan cita-cita dari pembentuknya. Asas hukum diperoleh dari proses analitis (konstruksi hukum), yaitu dengan menyaring (abstrak) sifat-sifat khusus yang melekat pada aturan-aturan yang konkret untuk memperoleh sifat-sifatnya yang abstrak⁷⁷.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian berarti bahwa setiap pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum atau suatu peraturan perundangan. Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a. Proses pembentukan peraturan negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
- b. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum, yaitu :

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individual.
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret.
- c. Norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *dauerhaftig* (berlaku terus menerus).
- d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan dari bagian-bagian

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 159.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

pembentuknya. Apabila suatu peraturan perundangan dibentuk oleh suatu lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka peraturan tersebut memiliki legitimasi dan dapat ditaati oleh masyarakat. Norma hukum diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Norma fundamental negara (*staats fundamental form*) yang merupakan norma yang tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat.
- b. Aturan dasar, yaitu aturan yang bersifat pokok, umum, dan masih bersifat tunggal.
- c. Undang-undang formal.
- d. Aturan pelaksana atau otonom.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi⁷⁸:

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedagunaan dan kehasilgunaan, bahwa bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus

⁷⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bertitik tolak dari konsepsi prinsip perlindungan dalam UUD 1945 secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan, dalam pembentukan peraturan daerah yang menyangkut perlindungan anak yang berkaitan dengan pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, selain memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip- prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Keempat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut⁷⁹:

- a. Prinsip non-diskriminasi (*non discrimination*)

Setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang

⁷⁹ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak : Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, Jakarta, 2005, hlm. 2-3.

secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi⁸⁰. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaanapapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

“(1) Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.

(2) Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”.

b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Asasi Anak menyatakan, bahwa semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik dianut prinsip, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah,

⁸⁰ Konsiderans “menimbang” huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

masyarakat, keluarga, dan orang tua⁸¹. Negara-negara peserta mengakui, bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu:

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Selain asas-asas yang telah disebutkan di atas, dalam pembentukan peraturan perundangan juga harus memenuhi beberapa persyaratan supaya dalam pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang dan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena itu, berdasarkan asas-asas tersebut, maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Subng tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak harus memperhatikan asas-asas tersebut, sehingga secara formal dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang baik.

3. Formulasi Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Mengaju pada teori kebijakan publik, bahwa berhasil atau gagalnya sebuah kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu :

- a. Aspek sumber daya yang ada.

⁸¹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Aspek sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya. Dari aspek sumber daya manusia, pengembangan P3HA secara kelembagaan berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa. Untuk penanganan permasalahan anak korban kekerasan harus dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang kegiatannya meliputi : Penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi social, penegakan dan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan reintegrasi social dan rumah aman (*shelter*) melalui rujukan secara gratis. Namun belum banyak yang dapat dilakukan P2TP2A, karena jumlah korban kekerasan yang melapor sedikit dibandingkan dengan jumlah korban kekerasan, selain itu penganggaran untuk P2TP2A belum maksimal sehingga mempengaruhi optimalisasi pelayanan.

b. Komitmen agen pelaksana (implementator)

Komitmen implementator mencakup beberapa hal penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan; kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; prefensi nilai yang dimiliki oleh implementator. Ketiga hal ini penting ini akan sulit tercapai jika aspek sumber daya belum maksimal. Komitmen agen pelaksana masih kurang, hal ini disebabkan karena masing-masing implementator masih bekerjas secara sendiri-sendiri, belum holistik integrase.

c. Komunikasi antara agen pelaksana (implementator) dengan kelompok sasaran kebijakan.

Komunikasi antara implementator dengan kelompok sasaran kebijakan P3HA sebetulnya akan terjalin dengan baik jika ada Forum Anak Kabupaten sebagai wadah berkumpulnya anak-anak pada suatu wilayah tertentu untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berekspresi sesuai dengan hak-hak anak. Forum anak seharusnya dapat menjadi wadah partisipasi bagi anak-anak untuk mengambil

bagian dalam pembuatan kebijakan, sehingga anak dapat turut serta berpatisiapsi dalam pembuatan kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak. Partisipasi anak dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat masih minim dan begitu juga partisipasi anak dalam pembangunan khususnya dalam proses musyawarah rencana pembangunan, baik dari tingkat desa/lurah, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

E. Kajian Empiris

Kabupaten Lebak telah memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak yang dikuatkan berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

Latar Belakang terbentuknya DP3AP2KB Kabupaten Lebak karena berbagai persoalan yang terkait dengan perempuan (termasuk anak), antara lain:

- Masih rendahnya akses perempuan dalam pendidikan yang ditandai dengan masih rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan dibandingkan dengan laki- laki,
- Rendahnya akses perempuan dalam bidang ekonomi,
- Derajat kesehatan perempuan yang masih rendah yang ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan,
- Rendahnya akses perempuan dalam politik dan hukum, serta perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

Seperti diketahui pemenuhan hak anak sangat bergantung pada pemenuhan hak orangtua dan terkait erat dengan persoalan yang dihadapi perempuan di Kabupaten Lebak. Sehingga apa yang menjadi persoalan dan kemudian program dari DP3AP2KB Kabupaten Lebak menjadi relevan dengan persoalan anak di Kabupaten Lebak. Lembaga DP3AP2KB ini adalah lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengkoordinasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Lebak. Selain itu telah dilakukan penelitian terhadap kondisi empiris anak di Kabupaten Lebak yang menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat tinggi untuk dilakukannya penanganan atas penyelenggaraan pemenuhan perlindungan anak secara terpadu.

Terkait permasalahan anak di Kabupaten Lebak, berikut data empiris yang dapat membantu mengarahkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2021 telah mengeluarkan Indeks Perlindungan Anak Tahun 2021 kerjasama antara Kemen PPPA dengan BPS dimana Provinsi Banten ada di atas rata-rata IPA Nasional yaitu 62,92 di tahun 2021 dengan IPA Nasional sebesar 61,38. Sejalan dengan hal tersebut bahwa tiga provinsi yang memiliki capaian IPA tertinggi memiliki upaya perlindungan anak melalui layanan satu pintu keluarga holistic berbasis hak anak. Upaya perlindungan anak yang dilaksanakan pada daerah tersebut telah dilaksanakan melalui pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hal ini berkaitan dengan pembangunan keluarga yang dititikberatkan pada isu kualitas dan pola asuh anak. Upaya yang telah dilakukan KemenPPPA ini menunjukkan bahwa daerah memiliki komitmen yang baik pada upaya perlindungan anak melalui pengintegrasian program dan sumber data pemerintah, masyarakat, dan lainnya yang berkelanjutan. Selain itu, tiga provinsi yang memiliki predikat terbaik dalam upaya perlindungan anak juga telah berupaya melaksanakan serta menyusun kebijakan maupun program agar terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Upaya untuk menjamin perlindungan anak selainnya harus terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia meskipun saat ini upaya tersebut masih belum merata dan banyak menemukan kendala khususnya pada kabupaten/kota yang tertinggal (Patilima, 2017).

Dalam tabel yang lain Capaian IPA Menurut Provinsi dan Perubahannya, 2019-2021 dalam kluster Provinsi Banten menurut % Pertumbuhan sebesar -7,47. Berdasarkan klasifikasi Indeks Kluster I-V menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota, 2021 Untuk Indeks Kluster I-V tahun 2021 terdapat beberapa indikator yang diukur yaitu: Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan, Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Indeks D5 Perlindungan Khusus. Untuk angka harapan hidup, Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan Kabupaten Lebak berada di angka 34,12 Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di angka 63,35 Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan di angka 66,90 Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya di angka 21,49 dan Indeks D5 Perlindungan Khusus ada di angka 74,32.

Berdasarkan pada data-data yang telah dipaparkan di atas, maka kajian untuk adanya penyusunan peraturan daerah terkait perlindungan anak di Kabupaten Lebak yang dapat menjadi standar dan rujukan bagi perlindungan anak sesuai dengan kondisi dan situasi anak di Kabupaten Lebak sangat dibutuhkan. Diharapkan kajian tersebut dapat merangkum kebutuhan Kabupaten Lebak untuk memenuhi hak anak dengan memberikan perlindungan hak anak yang diperlukan disesuaikan dengan kondisi dan situasi anak di Kabupaten Lebak.

BAB III

ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pemerintah Indonesia pertama kali mengeluarkan peraturan terkait dengan hak anak pada tahun 1979 melalui Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peraturan ini hanya secara sempit mengatur hal-hal yang terkait dengan hak anak di bidang kesejahteraan. Dalam peraturan tersebut batas usia anak masih mengikuti batas usia yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 yaitu 21 tahun. Undang-Undang ini mengacu pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Kejahteraan Sosial yang mengatur secara umum hal-hal terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat.

Perhatian pemerintah terhadap kepentingan anak baru terlihat kembali ketika pada tahun 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diberlakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. KHA menjadi standar bagi pemerintah dalam melakukan pemenuhan hak anak khususnya bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya secara terintegrasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan tentang hak-hak anak wajib dipenuhi negara dan menegaskan sanksi untuk pelanggarannya. Undang-Undang ini memberikan dasar bagi penanganan pelbagai masalah anak. Undang-Undang ini juga menjadi Undang-Undang pertama yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia menjadi penting adaya sejak Undang-Undang Perlindungan Anak dicanangkan. Untuk pelaksanaan Undang- Undang tersebut, KPP (Kementerian Pemberdayaan Perempuan) yang telah diberi amanat oleh Presiden mengambil peran dalam koordinasi dan advokasi pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adanya tanggung-jawab untuk penanganan anak di tingkat pemerintah daerah, telah meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, meningkatkan identifikasi masalah-masalah perlindungan anak dan keterlibatan pihak-pihak yang sebelumnya tidak terlibat.

Setelah 12 (dua belas) tahun berlaku, Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian

mengalami perubahan di beberapa pasal yang penting. Perubahan dilakukan melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal-hal yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 antara lain terkait masalah anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, pengertian kekerasan, terkait kewajiban dan tanggung-jawab Negara, pemerintah dan pemerintah daerah, terkait pendanaan serta terkait penambahan kaidah larangan dan penambahan kaidah sanksi. Selain Undang-Undang No. 35 tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini lebih banyak terkait pengaturan kaidah sanksi, khususnya pada tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Selain peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas yang menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk memenuhi hak anak, beberapa peraturan perundangan di bawah ini memiliki kaitan erat dengan kewajiban dan tanggung- jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah.

3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

5. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

6. **Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002** Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksplorasi Seksual Komersial Anak.
7. **Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002** Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking*).
8. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003** Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 68 dalam Undang-Undang tersebut menyatakan pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) menyatakan dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun s/d 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Pasal 74 ayat (1) menyatakan siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk dan ayat (2) menyatakan, pekerjaan-pekerjaan terburuk yang diamaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan Perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

9. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 menyatakan:

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 11 menyatakan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pasal 34 menyatakan:

- a) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- c) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

10. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

11. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 Tentang Komisi Perlindungan Anak.

12. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6 menyatakan, setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

14. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 55 menyatakan Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 15. Undang-Undang No. 9 tahun 2012** tentang Pengesahan *Optional Protocol* dari *Convention on the Rights of the Child (CRC)* tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata;
- 16. Undang-Undang No. 10 tahun 2012** tentang Pengesahan *Optional Protocol* dari *Convention on the Rights of the Child (CRC)* tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak;
- 17. Undang-Undang No. 11 tahun 2012** tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020** Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021** tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
- 20. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022** Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

21. Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak.

22. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Untuk selanjutnya akan menganalisis perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun1945

Di dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan, bahwa “Negara“ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Demikian juga dinyatakan, bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sementara itu, pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat didalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur denganundang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugaspembantuan.
- (3) ...
- (4)
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan PemerinathPusat.
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan“.

Di dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa: “ Hubungan

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang“. Selanjutnya dalam Pasal 27 UUD 1945 menyatakan, bahwa:

- (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,
- (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Selanjutnya, Pasal 28A UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya“ dan Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwa :

“Setiap rang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia“.

Di dalam Pasal 31 UUD 1945 ditegaskan tentang pendidikan, bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang- undang“. Demikian juga fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 34 ayat (1) dan dalam ayat (2) menyatakan, bahwa : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusia“.

B. Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.

Undang-Undang Pembentukan Provinsi Banten memberikan Kabupaten Lebak otonomi yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. Otonomi yang diberikan ini bukan hanya sekadar pemindahan

kewenangan, tetapi juga merupakan sebuah peluang emas bagi Kabupaten Lebak untuk lebih mendalam dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang berkaitan dengan ketahanan keluarga sesuai dengan karakteristik, budaya, dan kebutuhan yang unik dalam konteks lokal.

Status Provinsi Banten membawa potensi dan tantangan yang signifikan dalam konteks pembangunan wilayah secara keseluruhan. Kabupaten Lebak sebagai bagian dari Provinsi Banten perlu memahami dan merespons berbagai aspek yang berkaitan dengan ketahanan keluarga dengan bijak. Beberapa pertimbangan yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pembangunan: Sebagai bagian dari Provinsi Banten, Kabupaten Lebak memiliki akses ke sumber daya, fasilitas, dan program pembangunan yang lebih besar. Ini menciptakan potensi untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui dukungan yang lebih besar dari pemerintah provinsi.
2. Tantangan Integrasi: Pembangunan yang lebih besar juga membawa tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan dan program ketahanan keluarga di tingkat kabupaten dengan visi pembangunan provinsi. Kabupaten Lebak perlu memastikan bahwa program ketahanan keluarga yang dirancang di tingkat kabupaten tetap terkait dan mendukung tujuan pembangunan provinsi.
3. Sinergi Program: Sinergi program antara kabupaten dan provinsi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas upaya ketahanan keluarga. Kabupaten Lebak dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam merancang program-program yang saling mendukung dan komplementer.
4. Pengintegrasian Kebijakan: Kabupaten Lebak harus memastikan bahwa kebijakan ketahanan keluarga yang dirumuskan di tingkat kabupaten sejalan dengan kebijakan dan program provinsi yang relevan. Ini akan menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan dan evaluasi program-program ketahanan keluarga.
5. Dukungan Kebijakan dan Anggaran: Kabupaten Lebak dapat mengoptimalkan dukungan kebijakan dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi untuk mengerakkan program-program ketahanan keluarga yang efektif.

Pembentukan Provinsi Banten membawa konsekuensi penting berupa kebijakan dan peraturan baru yang berlaku di tingkat provinsi, oleh karena itu, dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Lebak, perlu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan di tingkat kabupaten sejalan, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan kebijakan serta peraturan provinsi yang relevan

dalam konteks Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, sehingga menciptakan kerangka kerja yang seimbang dan mendukung upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di seluruh wilayah provinsi tersebut. Kabupaten Lebak, sebagai bagian dari Provinsi Banten, dapat mengharapkan peningkatan akses dan layanan publik yang mendukung ketahanan keluarga. Raperda dapat memberikan perhatian khusus pada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Lebak, dengan fokus pada perlindungan hak anak untuk mengelola sumber daya dan mengatasi masalah yang dihadapi guna memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial anak. Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah kabupaten dan provinsi akan menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan program Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang berdampak positif pada masyarakat Kabupaten Lebak secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan dampak dan implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Lebak menjadi lebih kontekstual, relevan, dan mendukung pembangunan wilayah yang lebih luas di Provinsi Banten dalam konteks pemenuhan hak anak. Hal ini menggambarkan upaya Kabupaten Lebak untuk menjalankan peran yang sesuai dengan perubahan status wilayahnya dan menciptakan kerangka kerja yang sejalan dengan visi pembangunan provinsi. Dengan demikian, program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dapat lebih terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten secara keseluruhan.

C. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus suatu bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan pembinaan serta bimbingan dan pemeliharaan peningkatan kesejahteraannya di dalam menghadapi hari depannya. Di samping itu, seorang anak dikemudian hari akan memikul suatu tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia, dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan demi tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup sebagai suatu falsafah atau sebagai suatu pedoman/tuntunan yang sudah melekat dalam kehidupannya sejak masa lalu, yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, segala upaya dari pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraannya, haruslah berpatokan pada apa yang terdapat

dalam sila-sila dari Pancasila itu sendiri yang mengandung nilai-nilai yang amat luhur bila dihayati dan dijalani dengan baik. Dengan demikian, seorang anak baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah (daerah maupun pusat) memiliki suatu kewajiban didalam memberikan perhatian demi tumbuh dan berkembangnya anak itu agar terarah dan memiliki tanggung jawab dikemudian hari. Pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan, perhatian dan pengawasan terhadap anak agar benar-benar menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah (pusat maupun daerah melalui dinas terkait).

Dengan membuat suatu program yang terencana, terpadu antar dinas terkait dan berkelanjutan demi kepentingan perkembangan anak dalam mewujudkan anak yang baik dan sejahtera lahir bathin. Di samping itu, untuk menghindari adanya gangguan- gangguan dari luar ataupun dari teman sebayanya, yang dapat mempengaruhi jiwa dan perkembangan seorang anak, karenanya hendaknya tanggung jawab ini diambil oleh negara dan pemerintah (baik pusat maupun daerah), dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Meskipun sesungguhnya, kewajiban dan tanggung jawab itu terletak pada orang tua yang melahirkan anak itu dan lingkungan di mana anak itu hidup, akan tetapi dalam perkembangan kepentingan tata sosialnya anak, maka diperlukan usaha bersama dalam pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pemberian bekal kerohanian dan kejasmanian.

Kita juga mengetahui bersama, bahwa di samping ada anak-anak yang terpenuhi kebutuhan dan kesejahteraan sosialnya (baik jasmani maupun rohani), masih ada anak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan sosialnya secara normal dan baik, seperti anak-anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial (anak yang karena sesuatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial secara wajar), anak terlantar (anak yang karena sesuatu sebab orang tua yang melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial), anak yang mengalami masalah kelakuan (anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat) dan anak-anak yang cacat (anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar). Anak-anak yang masuk

katagori inilah yang harus mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pihak berwenang dalam mewujudkan Pasal 34 UUD1945, yaitu: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” dan Pasal 4 serta Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Oleh karena didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menentukan, bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Oleh karena itu, didalam menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, maka perlu diambil langkah-langkah yang baik dan terintegrasi antara pihak-pihak terkait, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan rohani, jasmani dan sosial bagi pertumbuhan dan pekembangan anak secara wajar. Hal ini dipertegas dengan Pasal 28H UUD Tahun 1945, menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaandan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam hal menimbang dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan, bahwa manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas

mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Oleh karena hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Sehingga tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung atas dasar pembedaan agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan aspek kehidupan lainnya⁸². Demikian juga dalam undang-undang ini mengatur masalah anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya⁸³. Hal ini berarti, bahwa hak-hak anak seperti pengajaran, pendidikan, kesejahteraan, perkembangan fisik dan psikologisnya harus mendapatkan perhatian dimana anak itu berada, termasuk menikmati sarana-prasarana untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM⁸⁴.

Demikian juga setiap warga Negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak atas rasa aman, damai, tenram, bahagia, sejahtera lahir bathin, termasuk berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat⁸⁵. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini juga menegaskan, bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

⁸² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁸³ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁸⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁸⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Bila memperhatikan dan melihat kalimat “setiap orang“, hal ini harus ditafsirkan bahwa anak-anak juga memiliki hak atas perlindungan dalam mengembangkan kepribadiannya dan untuk memperoleh pendidikan dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut diatas, kewajiban dan tanggung jawab bukan saja terletak di pundak pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga diberikan kepada mereka-mereka (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk melibatkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, yaitu :

“Setiap orang berhak melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan“.

Implementasi terhadap hak-hak anak dipertegas lagi dalam atau dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara⁸⁶, termasuk anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara⁸⁷, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya atau setiap anak berhak mencari, menerima dan memberika informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan niali-nilai kesusilaan dan kepatutan⁸⁸, setiap anak berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya⁸⁹, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya⁹⁰ dan sebagainya, termasuk masyarakat luas juga diberikan hak untuk

⁸⁶ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁸⁷ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁸⁸ Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁸⁹ Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁹⁰ Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak anak dalam perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak-hak asasi manusia”⁹¹.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana disebutkan dalam hal pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di mana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi⁹²:

1. Nondiskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

⁹¹ Pasal 100 s.d. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab⁹³. Perlindungan anak di sini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera.

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam hal menimbang menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang.

Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia memang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan/penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban.

Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan disini seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak lingkungan yang

⁹³ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Oleh karena itu, setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak⁹⁴. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan menyelelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang syah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat mupundaerah), akan tetapi masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat juga diberikan peran didalam pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak ini dengan melibatkan akademisi dan pemerhati anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 73 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁹⁴ Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Peraturan perundang-undangan tersebut dipandang perlu untuk dicabut dan diganti dengan Undang-undang yang baru.

Ketentuan-ketentuan yang masih relevan dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung dalam Undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari undang- undang yang telah dicabut masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai pengganti. Undang-Undang ini di samping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998.

Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasarterkait dengan ketenagakerjaan. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka Undang-Undang ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada ketujuh prinsip dasar tersebut.

Dilihat dari sisi substansial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalamnya mengatur tentang anak yang dipekerjakan, mulai dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 75, walaupun secara formil tidak mengenal istilah tenaga kerja anak, namun bila dihubungkan dengan batasan usia, maka dapat dirumuskan bahwa tenaga kerja anak adalah anak yang berusia setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat berarti dimaknai sebagai tenaga kerja⁹⁵.

Pengertian tersebut menunjukkan, bahwa tenaga kerja anak adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja, sedangkan anak yang bekerja berdasarkan hubungan kerja disebut dengan pekerja anak yang bekerja pada pengusaha berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain⁹⁶ yang di dalamnya ada unsur pekerjaan, upah, dan pekerjaan, berarti terdapat hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak.

G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Di dalam hal menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, bahwa:

⁹⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 dan angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

⁹⁶ Lihat Pasal 1 angka 3 dan angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

- a. Pembukaan UUD tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersasarkan kemerdekaan, peradamaian abadi dan keadilan social.
- b. UUD Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang- undang.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan”.

Pendidikan adalah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam mewujudkan suatu pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal dan non formal serta informal⁹⁷, di mana fungsi pendidikan itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah :

“Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip yang demokratis dan berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi

⁹⁷ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11, 12 dan 13) serta Pasal 13, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seperti Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-Kanak/TK, Kelompok Bermain/KB, Tempat Penitipan Anak/TPA).

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan/keanekaragaman bangsa Indonesia⁹⁸. Di samping itu, pendidikan adalah merupakan suatu hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh dan mendapatkan pendidikan yang sama (baik umum maupun yang bersifat khusus) sesuai potensi, sifat dan keinginan setiap warga negara dimanapun mereka berada di wilayah negara Indonesia⁹⁹.

Penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat (perorangan maupun kelompok) yang memiliki atau mempunyai keinginan, perhatian dan peranan didalam dunia pendidikan dalam segala jenjang pendidikan formal dan non formal di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (27), Pasal 16 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga ditegaskan, bahwa setiap anak di Indonesia yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar tanpa dipungut biaya minimal mengikuti jenjang pendidikan dasar, di mana wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat¹⁰⁰, tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) yang dialokasikan melalui APBN¹⁰¹ dan APBD dan masyarakat terkait pendanaan pendidikan)¹⁰². Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, masyarakat juga diberikan peran dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pendidikan, baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan, baik pendidikan formal maupun non formal asalkan berbadan hukum dan memperoleh izin dari pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53, 54, Pasal 55 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

H. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Di dalam Pembukaan UUD 1945 telah tercantum dengan jelas, bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Di mana tujuan nasional itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan

⁹⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

⁹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

¹⁰⁰ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

¹⁰¹ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

¹⁰² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Di dalam mencapai tujuan nasional itu, diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan di bidang kesehatan.

Oleh karena kesehatan itu adalah merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sehingga merupakan kewajiban bagi negara dan pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk untuk menyediakan dan menyelenggarakan tempat dan fasilitas serta tenaga-tenaga medis dalam upaya menghasilkan kesehatan masyarakat secara umum. Di dalam upaya atau kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum yang baik, harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan, oleh karena merupakan hal yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan“. Dipertegas lagi dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak“.

Di dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang baik, diperlukan upaya yang terintegritas antara instansi/dinas terkait, mulai upaya penataan lingkungan yang sehat, tempat dan sarana-sarana, tenaga-tanaga kesehatan sampai upaya penyembuhan penyakit sampai dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Upaya-upaya itu mencakup upaya promotif (kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan), preventif (merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit), kuratif (suatu kegiatan dan/atau serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin) dan rehabilitasi (kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk

mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna) yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Oleh karena kesehatan itu adalah merupakan sebuah hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan/memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat terwujudnya derajat kesehatan yang baik, di samping itu setiap orang (warga negara) berhak atas lingkungan yang sehat dalam mencapai derajat kesehatan, maka pembangunan di bidang kesehatan hendaknya diselenggarakan dengan berdasarkan:

1. Prikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan dan agama.
2. Keseimbangan, bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual.
3. Manfaat, bahwa pembangunan kesehatan itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan prikehidupan yang sehat bagi setiap warganegara.
4. Perlindungan, yaitu pembangunan kesehatan itu harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
5. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban, yaitu pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
6. Keadilan, yaitu bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
7. Gender dan non-diskriminatif, yaitu bahwa pembangunan kesehatan itu tidak boleh membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
8. Norma-norma agama, yaitu pembangunan kesehatan itu harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut atau diyakini oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan tersebut, maka pemerintah bertanggung jawab di dalam perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan terlaksananya upaya-upaya kesehatan agar terjadinya pemerataan dan terjangkau oleh masyarakat yang merupakan suatu pelayanan publik dari pemerintah (baik pusat maupun daerah). Dalam pembangunan kesehatan, khususnya terhadap anak, maka pemerintah

harus memperhatikan dan mewujudkan apa yang ditegaskan dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
- 2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap resiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak”.

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui memberikan batasan pengertian naskah akademik secara jelas dan tegas yang dirumuskan sebagai berikut :

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Melalui rumusan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menjadikan istilah naskah akademik menjadi istilah yang tunggal, karena selama ini naskah akademik bukan merupakan istilah tunggal, karena di dalam literatur maupun dokumen-dokumen resmi dikenal beberapa istilah. Oleh karenanya, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dasar dalam pembuatan naskah akademik setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Lebak.

Keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini memang belum merupakan sebuah keharusan/kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan (termasuk

Peraturan Daerah). Kedudukan naskah akademik masih dianggap hanya sebagai “pendukung” penyusunan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dengan semakin berkembang dan berubahnya pola kehidupan masyarakat Indonesia serta beberapa permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perundang-undangan yang sudah ada sekarang, urgensi naskah akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan menjadi sangat penting.

Keberadaan naskah akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Dengan digunakannya naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menghadapi masalah (misalnya dimintakan *judicial review*) di kemudian hari.

Berdasarkan hal di atas, maka melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang pentingnya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut¹⁰³:

1. Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang- undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Naskah akademik memuat gagasan konkret dan aplikatif pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik-holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu (multidisipliner dan interdisipliner). Naskah akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu

¹⁰³ Konsiderans “menimbang” huruf b dan huruf c Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Di samping bentuk dan isi, naskah akademik juga mengandung kegunaan sebagai berikut¹⁰⁴:

1. Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dimaksud;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Bahan dasar bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang.
4. Pedoman dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait.
5. Bahan dasar Keterangan Pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan yuridis formal tentang sistematika penyusunan naskah akademik setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa setiap produk perundang-undang harus didahului dengan pembentukan naskah akademik¹⁰⁵ sebagai hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Selanjutnya dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, diatur tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan sistematika sebagai berikut :

¹⁰⁴ <http://www.google.co.id//penyusunan+naskah+akademik>, 4 Juni 2012, jam 14 : 23 WIB.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 43 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

1. Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Bab IPendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

a. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang- Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang- Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

b. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan

arah pengaturan.

c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.

d. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

5. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- a. Kajian teoretis.
- b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- a. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

6. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk

mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

7. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

8. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :

- a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. Materi yang akan diatur;
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan.

9. Bab VI Penutup

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran. Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Saran memuat antara lain:

- a. Perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.
- b. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- c. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

10. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnalyang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

11. Lampiran rancangan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya penyusunan naskah akademik, untuk suatu peraturan daerah karena peraturan daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari peraturan daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya banyak peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah yang bersangkutan.

J. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan itu dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadangkala diketemukan penyimpangan prilaku dikalangan anak-anak, bahkan lebih dari itu kadangkala dijumpai karena sesuatu hal, seorang anak tidak memiliki kesempatan memperoleh perhatian fisik, mental maupun sosial, sehingga sengaja atau tidak anak sering melakukan tindakan atau prilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat.

Terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat karena arus globalisasi, komunikasi, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dari orang tua anak itu sendiri. Di samping itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, penyesuaian diri serta pengawasan orang tua, wali atau orang tua asuh, sehingga anak akan cepat dengan mudah terseret/terjerumus dalam pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang

sehat dan merugikan perkembangan kepribadiannya yang akhirnya menjadi anak nakal. Sehingga dalam menghadapi masalah ini, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak itu.

Kita juga mengetahui bahwa hubungan antara orang tua dan anak adalah merupakan hubungan yang sangat hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya, mengingat ciri dan sifat anak-anak yang khas itu, didalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak itu (anak nakal), diusahakan agar anak itu jangan dipisahkan dengan orang tuanya. Apabila karena hubungan itu (antara orang tua dan anak) kurang baik atau karena sifat perbuatannya kurang baik dan merugikan masyarakat, sehingga perlu untuk memisahkan anak itu dengan orang tuanya, maka hendaknya tetap mempertimbangkan, bahwa pemisahan itu semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Dengan demikian, diperlukan perlakuan didalam hukum yang berbeda, baik dalam hukum formal maupun hukum materiil, dengan maksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak itu agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Di samping itu juga bertujuan atau bermaksud memberikan kesempatan kepada anak itu, agar anak itu melalui pembimbingan dan pembinaan akan dapat memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dikemudian hari, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian juga dengan memperhatikan dan melihat dalam hal menimbang dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, sebab dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dianggap belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi tindak pidana mulai tingkat penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 penyelesaian kasusnya diharapkan bahkan diwajibkan melalui diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan), sehingga terwujudnya keadilan restoratif, yaitu : penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan menekankan pada pembalasan¹⁰⁶.

Pengaturan secara tegas tentang keadilan restoratif dan diversi ini adalah bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat dihindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan nantinya anak itu diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar. Demikian juga masyarakat diberikan peran serta untuk terlibat dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan cara :

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
- c. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.
- d. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.

K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah menurut Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang Klasifikasi

¹⁰⁶ Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

urusan pemerintahan terdiri atas¹⁰⁷:

a. Urusan pemerintahan absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi¹⁰⁸:

- 1) Politik luar negeri;
- 2) Pertahanan;
- 3) Keamanan;
- 4) Yustisi;
- 5) Moneter dan fiskal nasional; dan
- 6) Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud, pemerintah pusat:

- 1) Melaksanakan sendiri; atau
- 2) Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

b. Urusan pemerintahan konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas¹⁰⁹:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib
- 2) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar yang meliputi:

- Pendidikan;

¹⁰⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹⁰⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹⁰⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- Kesehatan;
 - Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - sosial.
- 3) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan
- a) Kelautan dan perikanan;
 - b) Pariwisata;
 - c) Pertanian;
 - d) Kehutanan;
 - e) Energi dan sumber daya mineral;
 - f) Perdagangan;
 - g) Perindustrian; dan

- h) Transmigrasi.
- c. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang meliputi¹¹⁰:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah yang materi muatannya menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas pembentukan dan materi muatan peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹¹.

¹¹⁰ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹¹¹ Pasal 236 dan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

L. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak kemudian memiliki aturan pelaksanaan lagi yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak ini.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 dikemukakan, bahwa pengasuhan Anak adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar. Kemudian ditemukan juga, mengenai pengertian Orang Tua Asuh menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 adalah suami istri atau orang tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara. Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekanan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.

M. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*

Indonesia adalah Negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

N. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Anak adalah merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional dimasa yang akan datang, oleh karena itu untuk pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan langkah-langkah sedini mungkin dengan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun suatu kebijakan yang akan berpihak pada kepentingan anak-anak. Apalagi negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi meningkatkan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Demikian juga Indonesia ikut menandatangani DeP3HArasi Dunia yang Layak Anak (*World Fit for Children/WFFC*), sehingga perlu dikembangkan rencana aksi untuk menjadikan kabupaten/kota yang layak anak sebagai bentuk pelaksanaan *WFFC*.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 ini dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan, bahwa: “Kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota dan dalam konteks peraturan ini, kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga.

Terkait dengan kalimat “layak” disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah, dimana aspek-aspek kehidupan memenuhi unsur- unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Pelindungan Anak, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan, bahwa : Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut P3HA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Dalam melaksanakan P3HA ini, harus berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pasal 2, yaitu:

1. Non diskriminatif, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak.
2. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah propinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu : melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Perhargaan terhadap pendapat anak, yaitu : penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Tidak kalah pentingnya adalah tujuan pembuatan kebijakan kabupaten/kota layak anak adalah sebagaimana diutarakan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara ini, yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dikabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak.
3. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator kabupaten/kota layak anak.
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan dibidang perlindungan anak.

Di dalam membuat kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak harus memiliki ruang lingkup sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 Peraturan Menteri Negara ini, yaitu:

1. Pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang

Perlindungan Anak.

2. Spek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota.

Sasaran juga harus sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara ini, yaitu:

1. Sasaran kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
2. Sasaran antara sebagaimana dimaksud, meliputi :
 - a. Lembaga eksekutif.
 - b. Lembaga legislatif.
 - c. Lembaga yudikatif
 - d. Organisasi non pemerintah.
 - e. Dunia usaha dan
 - f. Masyarakat.
3. Sasaran akhir sebagaimana dimaksud adalah keluarga dan anak.

Dalam pelaksanaan kebijakan P3HA ini yang merupakan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah kabupaten/kota dengan mengimplementasikan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam Peraturan Menteri Negara ini, pemerintah propinsi harus melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan P3HA di kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan P3HA harus bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kebijakan P3HA diwilayahnya dengan melakukan koordinasi dan mediasi¹¹².

Untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan P3HA, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan membentuk gugus tugas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota¹¹³. Peraturan Menteri Negara ini juga mewajibkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan P3HA harus menyusun Rencana Aksi Daerah di kabupaten/kota, yang meliputi: penelaahan kebutuhan atau need assessment P3HA, harmonisasi kebijakan

¹¹² Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009.

¹¹³ Pasal 9 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009.

perlindungan anak, pelayanan dasar kesehatan dst, pelayanan pendidikan dan seterusnya, perlindungan anak dibidang hak sipil dst, pelayanan dibidang perumahan dst, pelayanan dibidang lingkungan hidup dst, hal ini harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan kabupaten/kota¹¹⁴.

Indikator-indikator yang harus dan wajib disiapkan oleh kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebijakan P3HA dan keberhasilan pelaksanaan adalah indicator umum, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, sedangkan indicator khusus, seperti pembuatan kebijakan dan promosi pelaksanaan kebijakan P3HA¹¹⁵. Pelaksanaan kebijakan P3HA ini bilamana kabupaten/kota dianggap telah berhasil mengembangkan dan melaksanakan kebijakan P3HA ini, akan diberikan penghargaan oleh pemerintah sebagai upaya didalam menjaga dan peduli terhadap anak. Pelaksanaan kebijakan P3HA ini, pada dasarnya bersumber dari APBD daerah kabupaten/kota tersebut, juga dapat bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan dunia usaha¹¹⁶.

O. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

Desa/kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas, antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

P. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam pertimbangan Permeneg ini adanya pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat

¹¹⁴ Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009.

¹¹⁵ Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009.

¹¹⁶ Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009.

dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini merupakan suatu pengakuan terhadap hak-hak anak yang tidak terpisah dari HAM secara keseluruhan sebagai manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, seperti hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh kesehatan, hak memperoleh kesejahteraan, hak memperoleh lingkungan yang sehat, hak memperoleh bantuan sosial dan sebagainya. Terlebih lagi Indonesia telah turut meratifikasi/pengesahan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak), yang merupakan DeP3HArasi Dunia yang Layak Bagi Anak (*World Fit for Children/WFFC*) pada tanggal 26 Januari 1990.

Oleh karena itu, untuk menjamin terlaksana dan terpenuhi hak-hak anak itu, maka diperlukan langkah-langkah sebagai suatu upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan dunia usaha melalui perencanaan pengembangan suatu Kabupaten/Kota yang layak bagi anak-anak dalam membina, pembinaan dan pengembangan hak-hak anak yang terdapat di Kabupaten/Kota dimana anak itu bertempat tinggal. Adapun tujuan dalam pengembangan P3HA dalam latar belakang disebut bahwa “untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep-konsep hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang di kabupaten/kota.

Kebijakan pengembangan P3HA harus dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permeneg ini yang meliputi:

1. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keerbukaan informasi dan supremasi hukum.
2. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lain.
3. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling bagi bagi sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan hidup, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan secara bebas terhadap segala sesuatu hal

yang mempengaruhi dirinya.

Di dalam Pasal 6 Permeneg ini, kebijakan pengembangan P3HA ini, harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak, yang meliputi : hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan hak perlindungan khusus. Pasal 7 mengatur tentang strategi pengembangan P3HA di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak-hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, enganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Demikian juga dalam Pasal 8 Permeneg ini juga disebutkan bahwa untuk mengefektifkan dan mengembangkan dalam mewujudkan P3HA ini, maka pendekatan P3HA yang dilakukan dan diperhatikan adalah dalam ayat (1) disebutkan tahapan-tahap mulai dari : (a). tahap persiapan, (b). tahap perencanaan, (c). tahap pelaksanaan, (d). tahap pemantauan, (e). tahap evaluasi dan (f). tahap pelaporan, dalam ayat (2) dalam setiap tahapan pengembangan P3HA sebagaimana pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Sedangkan dalam Pasal 9 Permeneg ini disebutkan, bahwa : dalam ayat (1) disebutkan untuk mengefektifkan pengembangan P3HA, dibentuk Gugus Tugas P3HA yang anggotanya meliputi unsur-unsur lembag terkait, perwakilan anak dan dapat melibatkan usaha dan masyarakat, dalam ayat (2) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas P3HA Nasional diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masalah pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dalam huruf d, e dan f lebih lanjut pengaturan dapat dilihat dalam Pasal 11, 12 dan 13 dari Permeneg ini.

Di dalam hal pendanaan pelaksanaan kebijakan pengembangan P3HA ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Permeneg ini dibebankan kepada APBN untuk tingkat nasional, kepada ABPD untuk daerah Propinsi dan kepada APBD untuk daerah Kabupaten/kota. Demikian juga bagi masyarakat dan dunia usaha diberikan ruang untuk berkontribusi dalam masalah pendanaan pelaksanaan pengembangan P3HA ini. Dalam pengembangan kebijakan P3HA ini diwajibkan atau diharuskan merujuk kepada KHA yang berisi hak anak yang dikelompokan kedalam 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan (hak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak

berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berfikir, berhati nurani dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi yang layak, hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahlan martabat manusia).

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (bimbingan dan tanggung jawab orang tua, anak yang terpisah dari orang tua, reunifikasi, pemindahan anak secara ilegal, dukungan kesejahteraan bagi anak, anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, pengangkatan anak/adopsi, tinjauan penempatan secara berkala, kekerasan dan penelantaran).

2. Kesehatan dasar dan kesejahteraan (anak penyandang disabilitas, kesehatan dan layanan kesehatan, jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan dan standar hidup).
3. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan, tujuan pendidikan, kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya).
4. Perlindungan khusus (anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi dan anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi).

Pendekatan kebijakan pengembangan P3HA ini dapat dilakukan dari bawah (*bottom up*), yaitu mulai dari inisiatif individu/keluarga, kemudian pada tingkat RT/RW (dapat dikembangkan antar RT/RW, akhirnya menjadi gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan), kemudian menjadi gerakan sebuah kecamatan layak anak (dapat dikembangkan antar kecamatan) yang akhirnya dapat menjadi sebuah kabupaten/kota layak anak. Dapat juga dilakukan melalui pendekatan dari atas (*top-down*), mulai dari tingkat pusat (nasional) dengan melakukan fasilitas, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “sample” dibeberapa provinsi, kemudian pihak propinsi membawa hal yang sudah diterima dari pusat dibawa dan dilanjutkan program-program itu sampai di tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dapat dilakukan melalui kombinasi antara bawah dengan atas atau antar atas dengan bawah sebagai pendekatan ideal dalam mempercepat terwujud dan tercipta serta pelaksanaan P3HA.

Bila dilihat dalam tataran kaidah dan norma yang terdapat dalam Permeneg ini sangat baik, ideal dan tepat didalam upaya terbentuknya P3HA, demi mengimplementasikan kepentingan dan ekstensi hak-hak anak yang ada di setiap kabupaten/kota, namun yang menjadi sebuah pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana persiapan-persiapan dari masing-masing kabupaten/kota didalam mewujudkan P3HA ini ?
2. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia pemegang kebijakan dalam mewujudkan tahapan-tahapan pengembangan P3HA ?
3. Bagaimana kesiapan sumber pendanaan oprasional dan kerjasama dengan pihak- pihak terkait ?
4. Bagaimana kesiapan dalam hubungannya dengan sarana-sarana yang diperlukan sebagai sebuah P3HA?
5. Bila hal ini dapat direalisasi, apakah langsung dibawah Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pendanaan, operasional dan perangkat/SDM pengelolanya atau akan dibentuk suatu Organ/SKPD/Badan tersendiri ?

Q. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator P3HA

Didalam Permeneg ini yang berisi tentang indikator apa yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota untuk dapat disebut sebagai Kabupaten/Kota layak Anak (P3HA). Di mana indikator itu merupakan suatu variabel yang membantu dan mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak. Indikator ini akan menjadi suatu acuan/pegangan/pedoman bagi:

1. Pemerintah propinsi, kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan P3HA.
2. Tim evaluasi P3HA dalam melaksanakan evaluasi P3HA lingkup nasional.
3. Tim Independen.

Di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 ini disebutkan, bahwa:

- 1) Setiap kabupaten/kota dapat dikatagorikan sebagai P3HA apabila telah terpenuhi hak anak yang diukur dengan indikator P3HA.
- 2) Indikator P3HA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan.
 - b. Klaster hak anak.

Penguatan kelembagaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 disebutkan, bahwa : “Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurufa meliputi : (a). adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, (b). presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran penguatan kelembagaan, c). jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya, d). tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan, e). Tersedia data anak terpisah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan, f). Keterlibatkan lembaga kemasyarakatan dalam pemenuhan hak anak dan g).

Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Dengan memperhatikan dan mencermati ketentuan dalam Pasal 6 ini, agaknya menjadi beban pekerjaan yang cukup serius dalam mewujudkan P3HA ini, terutama point b, d, f dan g. Menyangkut masalah anggaran untuk pemenuhan hak anak dan untuk penguatan kelembagaan ini, sudah tentu disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah kabupaten/kota. Dalam hal tersedianya SDM terlatih yang berhubungan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu untuk menerapkannya kedalam suatu kebijakan, program dan kegiatan juga dapat merupakan suatu hambatan.

Oleh karena KHA ini cukup banyak baik yang tercakup dalam aturan internasional maupun dalam tataran nasional. Sehingga diperlukan SDM yang bersifat khusus untuk dididik, dibina, dibimbing dan diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan, workshop, seminar atau latihan, hal ini tentu memerlukan kost anggaran yang tidak kecil. Keterlibatan kelembagaan tentu juga dapat menjadi faktor penghambat didalam mewujudkan P3HA ini, semuanya tergantung seberapa jauh suatu lembaga yang ada didaerahnya yang memiliki perhatian dan komitmen didalam pemenuhan hak anak.

Keterlibatan dunia usaha, harus juga dilihat apakah dunia usaha itu bergerak dibidang pendidikan atau di bidang ekonomi. Jika dunia usaha itu bergerak dibidang ekonomi semata, rasanya cukup berat untuk dilibatkan dalam pemenuhan hak anak secara keseluruhan. Pelaksanaan dan perwujudan ketentuan Pasal 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dalam Permeneg ini juga harus menjadi perhatian yang serius bagi pemangku kepentingan dan kebijakan kabupaten/kota, seperti prosentase anak yang terregistrasi dan mendapatkan kutipan akte kelahiran, seberapa banyak dan jenis apa saja fasilitas informasi layak anak yang tersedia dalam, berapa ada jumlah kelompok termasuk forum anak.

Kemudian masalah seberapa banyak tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perwatan anak atau apakah tersedianya lembaga kesejahteraan anak dalam daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan P3HA. Demikian juga tentang pendataan seberapa jumlah anak yang kekurangan gizi pada balita, berapa jumlah tempat tersedia bagi ibu-ibu yang akan memberikan asi pada anak, berapa jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, kemudian pendataan yang valid terhadap keluarga miskin yang mendapatkan akses peningkatan kesejahteraan, apakah semua keluarga menikmati air bersih dan tersedianya kawasan tanpa rokok.

Juga harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh adalah bagaimana dan berapa jumlah partisipasi pendidikan anak usia dini, prosentase wajib belajar pendidikan 12 tahun, pendataan berapa sekolah yang sudah melaksanakan program ramah anak, bagaimana sekolah itu melaksanakan program pendidikan termasuk menyediakan sarana dan prasarana, berapa tersedianya tempat kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses oleh semua anak. Di samping itu, apakah sudah ada data tentang anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan pelayanan semestinya, bagaimana mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan kepentingan anak dan prosentase pendataan anak-anak yang terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Oleh karena itu, bila suatu kabupaten/kota berniat atau bermaksud menjadi P3HA, maka indikator-indikator itu harus terpenuhi, minimal 90% sudah tersedia dan siap untuk dilaksanakan.

R. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Seorang anak adalah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat dan dipelihara dalam tumbuh dan perkembangannya untuk menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, keluarga masyarakat, negara bangsa dikemudian hari, memiliki mental dan moral yang baik dan berbudi pekerti yang baik. Dalam Permeneg ini dikatakan bahwa seorang anak adalah orang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak juga memiliki hak yang merupakan bagian HAM yang wajib dilindungi dan dipenuhi, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Permeneg ini.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Permeneg ini selanjutnya disingkat dengan P3HA, yang merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak Pasal 1 ayat (3).

Kabupaten/Kota merupakan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam pengembangan kebijakan P3HA ini, pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas yang merupakan lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan P3HA termasuk mewujudkan Rencana Aksi Daerah-Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-P3HA). Permeneg ini merupakan suatu acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan P3HA, yang dalam pelaksanaan pengembangannya melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat. Demikian pula dalam tahapan pengembangan P3HA meliputi:

1. Persiapan yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas P3HA kabupaten/kota dan pengumpulan data dasar (mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas).
2. Perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-P3HA.
3. Pelaksanaan.

Pemantuan, evaluasi dan pelaporan, di mana peningkatan komitmen itu adalah merupakan upaya dalam memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan P3HA.

S. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam Permeneg ini diktakan bahwa evaluasi itu adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Di mana Tim Evaluasi ini merupakan Tim yang membantu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi P3HA lingkup nasional. Panduan evaluasi P3HA ini merupakan acuan bagi Tim Evaluasi P3HA, Gugus Tugas dan Tim

Independen untuk melaksanakan evaluasi pengembangan P3HA. Tujuan evaluasi P3HA dilakukan untuk meningkatkan kinerha daerah dengan cara mengetahui dan memperolah informasi mengenai upaya yang dilakukan dan pengembangan P3HA sesuai dengan indikator Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat/bisa memberikan suatu penelaian terhadap capaian seluruh indikator P3HA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak.

Evaluasi P3HA dilakukan dengan memperhatikan kode etik yang sudah ditetapkan dan menjadi pegangan yang baku bagi tim evaluasi, dimana pendanaan terhadap ti, evaluasi P3HA ini dibebankan kepada anggaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Pembentukan Tim Evaluasi ini keanggotaannya terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Organisasi non pemerintah, pakar anak dan/atau pihak lain yang diperlukan. Tugas tim ini adalah melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang diterima, melakukan analisis dari semua formulir kabupaten/kota yang diterima, melakukan verifikasi dengan memeriksa kebenaran data dan informasi yang ada dalam formulir evaluasi, memberikan penilaian akhir berdasarkan seluruh proses evaluasi dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Mentrei Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di dalam kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim Evaluasi ini dibentuk Sekretaris P3HA, di mana tugas sekretaris ini memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi Tim Evaluasi, menyusun jadwal evaluasi dan mendistribusikan kepada semua pihak yang berhubungan dengan evaluasi P3HA, mengumpulkan dokumen pendukung sesuai dengan formulir evaluasi kepada kabupaten/kota, menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data formulir evaluasi dan menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi Tim Evaluasi P3HA.

Dengan adanya Tim Evaluasi yang dibentuk oleh kementrian ini, maka diharapkan semua kabupatem/kota yang memiliki kepentingan terhadap terwujud dan terlaksananya P3HA ini dapat melakukan kerjasama secara objektif. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan dalam pelaksanaan dan terselenggaranya P3HA demi terwujudnya pemenuhan hak hak anak. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta masukan-masukan tentang kekurang-kekurangan dari pelaksanaan dan terselenggaranya P3HA. Demikian pula, pemerintah kabupaten/kota harus senantiasa memenuhi persyaratan atau indikator-indikator yang telah ditentukan oleh Kementrian untuk menjadi P3HA dalam hubungannya dengan pemenuhan hak-hak anak.

Demikian pula tugas Tim Evaluasi jangan menutup-nutupi hasil evaluasinya terhadap kabupaten/kota yang dianggap masih kurang dalam pelaksanaan dan terselenggaranya P3HA, bahkan sesuai dengan Permeneg ini hasilnya harus diumumkan, yang maksud dan tujuannya adalah untuk diketahui oleh masyarakat luas atau pihak- pihak yang terkait dengan P3HA yang sehubungan dengan pemenuhan hak-hak anak dimasing-masing kabupaten/kota. Tim Evaluasi juga harus dapat memberikan saran dan masukkan terhadap kekurang-kekurangan dimasing-masing kabupaten/kota dalam pelaksanaan dan terselenggaranya P3HA demi peneyempurnaan program-program kegiatan dimasa-masa yang akan datang.

T. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Maraknya tindak pidana yang korbannya adalah anak menjadi suatu bentuk perhatian pemerintah, terkhususnya pemerintah daerah yang memeliki peran penting. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 ini merupakan contoh regulasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah Provinsi Banten untuk menyelenggarakan perlindungan anak dan mengurangi tindak pidana yang sasarannya adalah anak di Provinsi Banten. Perda ini diterbitkan dengan tujuan menganalisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Provinsi Banten terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban serta untuk mengkaji penerapan Perda tersebut di Provinsi Banten. Permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana Kebijakan Peraturan Pemerintah Provinsi Banten terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban. Kedua bagaimana penerapan Perda ini dapat melindungi anak dari kekerasan dan memberikan hak anak sepenuhnya, isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya atau dibisa dikatakan telah sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

U. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Banten telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah, sesuai Perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan

anak, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu keluarga. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga. Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pemberaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat¹⁶⁰ ¹¹⁷terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi, di mana di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan¹¹⁸.

Berbicara tentang filsafat dalam mengkaji suatu rancangan peraturan daerah dicoba memahaminya melalui aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga aspek tersebut akan mendudukan kajian secara ilmiah dalam mencari hakikat/inti terdalam dari suatu peraturan daerah berupa keseimbangan yang dimaknai sebagai tujuan hukum yang secara Klasikal sampai postmodernisme menempatkan posisi keadilan sebagai mahkotanya. Hal ini sejalan dengan teori etis, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk merealisir atau mewujudkan keadilan¹¹⁹.

Jadi baik buruknya suatu peraturan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan keadilan atau tidak. Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan, seperti dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang banyak memberikan keadilan pada bagian terbesar masyarakat

¹¹⁷ Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2004, hlm. 2. Sementara itu, Jujun S. Suriasumatri, *Ilmu dalam Perspektif : Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 4, Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 11, I.R. Pudjawijata, *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1, The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 29, Andi Hakim Nasoetion, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Litera Antarnusa, Jakarta, 2008, hlm. 24.

¹¹⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

¹¹⁹ Krisnajadi, *Op. Cit.*, hlm. 58.

akan dinilai sebagai perundang-undangan yang baik. Hal ini mengingat, bahwa dalam tataran empiris justru masih terjadi praktik ketimpangan antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*) yang berjuang pada ketidakadilan sebagaimana diadagiumkan, “*summum ius suma iniuria*” (keadilan tertinggi justru ketidakadilan yang tertinggi)¹²⁰, sehingga tidak cukup hanya keadilan saja yang menjadi tujuan hukum. Oleh karena itu, Pascal dalam Pensses yang berbunyi:¹²¹

“Memang benar, bahwa keadilan diikuti, memang perlu bahwa kekuasaan ditaati, keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya, kekuasaan tanpa keadilan adalah sewenang-wenang. Keadilan tanpa kekuasaan akan ditentang, sebab orang jahat senantiasa ada. Kekuasaan tanpa keadilan akan digugat. Kekuasaan dan keadilan harus dihubungkan, oleh karena segala sesuatu yang adil harus kuat, dan segala sesuatu yang kuat harus dijadikan adil”.

Hal senada dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan, bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.¹²² Dengan demikian, fungsi hukum sangat erat sekali kaitannya dengan fungsi kekuasaan atau wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat, yaitu bahwa hubungan hukum dengan kekuasaan atau wewenang adalah hubungan fungsional¹²³. Pendapat tersebut mengisyaratkan, bahwa hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang di sekitarmu, dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau menurut Aristoteles yang kemudian diikuti Ulpian dari Romawi Klasik dengan adagiumnya: “*Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*”.¹²⁴

Dengan demikian, tujuan hukum tidak dapat dimaknai secara tunggal, tetapi harus dimaknai secara ganda, karena tidak cukup hanya keadilan tetapi juga harus mencapai kebahagiaan sebagaimana dikemukakan dalam teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*.¹²⁵ Dengan memegang prinsip ini manusia akan

¹²⁰ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 4.

¹²¹ Krisnajadi, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

¹²² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi ... Op. Cit.*, hlm. 5.

¹²³ Krisnajadi, *Op. Cit.* hlm. 67.

¹²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 109.

¹²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 67.

melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi ketidakbahagiaan, Bentham mencoba menerapkannya dalam bidang hukum.¹²⁶

Atas dasar ini, baik buruknya suatu peraturan diukur apakah perbuatan itu mendarangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Jadinya, perundang- undangan yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai perundang-undangan yang baik.¹²⁷ Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.¹²⁸

Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara, namun demikian tujuan hukum yang hanya semata- mata selesai sampai tercapainya kebahagiaan sebagai ukurannya sungguhnya tujuan yang masih parsial, karena kualifikasinya hanya kebahagiaan lahiriah saja (materiil) yang dimaknai sebagai kebahagiaan individual, bagaimana dengan kebahagiaan batiniah (immateriil) akan menjadikan tujuan hukum tidak akan seimbang?, bahkan akan terjadi ketidakseimbangan sebagaimana dialami oleh kaum Kapitalisme dengan dalil *laissez faire, laissez aller, laissez passer*¹²⁹ yang mengingkari kesejahteraan dan rasa keadilan masyarakat tidak lebih penting daripada kepentingan individu.

Sementara itu, di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) merupakan hukum tertinggi (*solutus publica supreme lex*) dan untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*). Pencukupan apa adanya tidak mungkin digapai tanpa ada kata bertuah: “Pembangunan”.¹³⁰ Hal ini harus ada kebebasan hidup bersama, kebebasan tanpa diskriminasi dalam mewujudkan keadilan sosial (*social justice*)¹³¹ sebagaimana difilosofikan dalam Pancasila sila kelima: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh

¹²⁶ R.H. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43, 60, dan 61.

¹²⁷ Ujang Charda S., *Disiplin Op. Cit.*, hlm. 61.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 201.

¹³⁰ Aristoteles dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 424.

¹³¹ R.H. Otje Salman, *Op. Cit.*, hlm. 62.

Rakyat Indonesia”¹³² yang mendapat sinar dari nilai kesakralan sebagai dasar religius berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada illahi yang dimaknai sebagai *rahmatan lil’alamin*¹³³ dalam bahasa Latin disebut : *Lex Populi, Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan)¹³⁴ dengan menempatkan nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai persatuan¹³⁵ yang terimplementasi melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai simbol keadaulatan yang diberikan oleh rakyat.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan ilmu hukum secara historis akan terlihat wajah hukum dari abad ke abad ke 19, abad 20, dan abad ke 21 sangat berbeda. Abad ke 19 merupakan titik krusial dalam perkembangan hukum positif di mana pada masa tersebut terjadi perubahan masyarakat yang begitu cepat.¹³⁶ Perubahan yang dimulai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan alat-alat teknologi, sehingga revolusi industri dan terjadinya perubahan-perubahan sosial beserta masalah-masalah sosial yang muncul kemudian memberikan ruang kepada para sarjana untuk berpikir tentang gejala perkembangan itu sendiri.¹³⁷

Hukum pada saat itu didaulat untuk mengamankan berbagai perubahan dengan wujud nyatanya dibentuknya berbagai peraturan perundang-undangan dalam kitab-kitab hukum yang pada abad ke 19 dalam beberapa referensi dikenal sebagai era kodifikasi.¹³⁸ Munculnya politik kodifikasi tersebut berimplikasi pada pembelajaran dan penguasaan ilmu hukum yang menganggap, bahwa ilmu hukum hanya menjadi segenap apa yang

¹³² Ujang Charda S., *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹³³ Aspek kehidupan itu sendiri terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok (*cardinal subject matter*), yaitu Tuhan (*Theology*), manusia (*anthropology*), dan alam (*cosmology*). Kumpulan ajaran-ajaran pokok Islam tersebut terangkum, baik tersurat maupun tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat ... Op. Cit.*, hlm. 58.

¹³⁴ Sukarna, *Pengantar Ilmu Politik*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 73.

¹³⁵ Tidak seperti apa yang diungkapnya dalam adagium Thomas Hobbes, bahwa manusia seakan-akan merupakan binatang (serigala) dan menjadi mangsa dari manusia lain yang mempunyai fisik lebih kuat darinya (*homo homini lupus*). Lihat Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban ... Op. Cit.*, hlm. 121-122.

¹³⁶ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. v.

¹³⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 24.

¹³⁸ Satjipto Rahardjo, “(Ilmu) Hukum dari Abad ke Abad” dalam Sri Rahayu Oktoberina & Niken Savitri, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum : Memperingati 70 Tahun B. Arief Sidharta*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 30 dan hlm. 31.

terumus dalam berbagai peraturan perundang-undang tersebut.¹³⁹

Ilmu hukum identik dengan *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang lebih difokuskan dirinya untuk melihat ke dalam dan tertawan dalam lingkaran peraturan perundang-undangan.¹⁴⁰ Pengadilan atau hakim pun tidak boleh berbuat lain, kecuali menjadi corong dari undang-undang dan kepastian hukum pun muncul sebagai suatu barang yang nyata dan menjadi ikon, karena berbicara hukum adalah berbicara mengenai suatu kepastian dan dalam atmosfir seperti itu cara berhukum pun sudah seperti menjalankan mesin yang serba otomatis.¹⁴¹

Menjelang peralihan ke abad 20 terjadi perubahan-perubahan besar lagi dalam masyarakat Eropa yang individual pelan-pelan berubah menjadi Eropa yang sosial.¹⁴² Hukum tidak lagi disterilkan dari masuknya berbagai *fremde elementen* sebagaimana dikatakan oleh sosiolog hukum Belanda bernama Hugo Sinzheimer, bahwa pandangan Klasik para juris mengenai hukum runtuh akibat perkembangan industri.¹⁴³ Di Eropa, hukum itu semula kuat didasarkan pada asumsi individu, bahwa di masyarakat hanya ada individu-individu yang berada dalam dunia hubungan yang sangat terbatas, yaitu terbatas antara para individu yang terlibat (*zekelijk wareld*).¹⁴⁴

Kekuatan yang menentukan hubungan antara individu dengan dunia luarnya adalah kemauan bebasnya, sehingga karakteristik Klasik tersebut berubah disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat akibat industrialisasi dan sistem produksi ekonomi. Kekuatan kolektif sekarang masuk untuk mengintervensikan hubungan individu dengan dunia luar. Hubungan terbatas (*zakelijk*) antara individu didobrak oleh hubungan kolektif dan perubahan dari dunia Klasik menjadi modern menunjukkan, bahwa masyarakat itu tidak hanya dihuni oleh individu yang terisolir, melainkan muncul penduduk baru, yaitu mahluk kolektif.¹⁴⁵

Pada abad ke 20, pembelajaran hukum yang disajikan tidak saja sebagai tatanan

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan ... Loc. Cit.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.* hlm. vi.

¹⁴² *Ibid.* hlm. 31.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

normatif melainkan hukum diletakkan pada konteks sosialnya, sehingga hukum tidak boleh lagi dipahami sebagai sesuatu yang berjalan linier, masinal, deterministik hanya mengikuti kredo peraturan dan logika, dipenjara oleh logika hukum, tetapi dicerahkan oleh filsafat-filsafat ilmu sosial yang menjadikan solusi hukum penuh dengan pemikiran sosial yang lebih luas.¹⁴⁶ Model ilmu hukum yang demikian merupakan tanda keraguan pemakaian logika formal-positivistik untuk menjawab berbagai perubahan yang sifatnya guncangan dan kemelut hukum.¹⁴⁷

Telaah sosial bagi pengembangan ilmu hukum telah memberikan konteks yang lebih dialami terhadap sistem hukum, hal tersebut dengan memperhatikan betapa hukum hendaknya dipahami sebagai manifestasi dari sistem politik, sistem ekonomi, dan kebudayaan suatu bangsa yang berdimensi kemanusiaan suatu sistem hukum, karena kenyataan hukum tidak pernah dapat dilepaskan dari peranan manusia di dalamnya, baik sebagai pemegang peran yang diatur oleh hukum atau sebagai pengemban jabatan pemberi sanksi hukum.¹⁴⁸

Telaah sosial mengenai hukum senantiasa melihat hukum suatu bangsa sebagai unikum, maka pengkajiannya juga diarahkan untuk memahami kecenderungan-kecenderungan yang ada pada hukum suatu bangsa, khususnya kecenderungan budayanya.¹⁴⁹ Menggunakan telaah sosial terhadap hukum sebagai suatu cara memahami hukum dalam kehadirannya secara utuh, tidak sekedar melihatnya dalam bentuk kepingan-kepingan peraturan yang abstrak atau sebagai kepingan-kepingan mitos yang hanya menghasilkan perlakuan yang tidak adil. Padahal pada kondisi kekinian hukum juga tersangkut pada jaring-jaring kehidupan dan tergantung dengan tatanan yang lainnya. Oleh karena itu, penggunaan telaah sosial terhadap hukum harus diganti dengan cara pandang holistik dengan memanfaatkan telaah-telaah ilmu sosial.¹⁵⁰

Suatu peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan- ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan ... Loc. Cit.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. vi-vii.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang- undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.¹⁵¹ Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.¹⁵²

Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang, dan bangsa.¹⁵³ Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Eugen Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.¹⁵⁴ Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.¹⁵⁵

Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.¹⁵⁶ Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.¹⁵⁷

Selanjutnya tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa : "Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada

¹⁵¹ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung 1982, hlm. 47. Lihat juga Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 66. Bdgkan Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Ehrich dalam *Ibid.*

¹⁵⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 5.

¹⁵⁷ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 30.

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”.¹⁵⁸ Definisi tersebut menunjukkan, bahwa hukum adalah sesuatu yang hidup (*living law*),¹⁵⁹ bersifat dinamis, elastis, vital dan kontinyu.¹⁶⁰ Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Ini berarti, bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan, dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati.¹⁶¹ Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.¹⁶²

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.¹⁶³ Sementara itu, konsep lain dikemukakan oleh aliran *Historical Jurisprudence* yang inti ajaran sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny yang terdapat dalam bukunya *von Beruf Ungerer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentukan Undang-Undang dan Ilmu Hukum), antara lain : “*Das Recht wird nich gemach, est ist und wird mit dem volke*” (Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).¹⁶⁴

Latar belakang pendapat Savigny di atas, timbul karena keyakinannya bahwa dunia yang terdiri dari bermacam-macam bangsa itu mempunyai *volkgeist* (jiwa rakyat) yang berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan.¹⁶⁵ Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber dari pada jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari

¹⁵⁸ Carl Von Savigny (penganut Mazhab Sejarah) dan Ter Haar (Teori Keputusan) yang mengemukakan bahwa hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) di dalam keputusannya itulah yang merupakan hukum. Lihat Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 21.

¹⁵⁹ Lihat Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 48-49. Lihat Juga Soetiksono, *Filsafat Hukum (Bagian 2)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 24.

¹⁶⁰ M.M. Djodiguno dlmMariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 3.

¹⁶¹ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 122.

¹⁶² Lihat Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan ... Op. Cit.*, hlm. 74.

¹⁶³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 8. Lihat juga Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Op. Cit.*, hlm. 47. Lihat juga Lili Rasjidi, *Pengantar Op. Cit.*, hlm. 66.

¹⁶⁴ Savigny dalam *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁶⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Loc. Cit.*

masa ke masa (sejarah).¹⁶⁶ Hukum menurut pendapat Savigny berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.¹⁶⁷

Di sisi lain menurut teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran Jaman Pencerahan (*Enlightenment*) yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Oleh karenanya, hukum mengikat masyarakat apabila diperjanjikan dan tercapainya tujuan hukum apabila sudah diperjanjikan.¹⁶⁸ Sementara itu, Bagir Manan mengemukakan, bahwa dalam hukum positif akan lebih efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya, dan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal.¹⁶⁹

Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat¹⁷⁰ atau dalam bahasa nenek moyang, “hukum mencerminkan gemah ripah loh jinawi,¹⁷¹ tata tentram kerta raharja”.¹⁷² Tata tentram dapat dikatakan menghukumkan apa yang dianggap baik dalam masyarakat dan kerta raharja mengindikasikan suatu perencanaan atau perakitan yang dicita-citakan¹⁷³ atau dalam Islam disebut dengan *amar makruf* berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar serta diridloai Allah SWT.¹⁷⁴

Hal tersebut menurut Roscoe Pound diistilahkan dengan *law as a tool of social*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Ujang Charda S., *Disiplin Ilmu Hukum : Suatu Pengembalaan dalam memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur & kesejarahan Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unsub, Lebak, 2014, hlm. 158.

¹⁶⁹ Bagir Manan, *Hukum* *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹⁷⁰ Ujang Charda S., *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan*, Bungo Abadi, Bandung, 2008, hlm. 18. Lihat juga Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil : Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm. 133.

¹⁷¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 73.

¹⁷² Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

*engineering*¹⁷⁵ atau dengan perkataan lain, bahwa hukum merupakan sarana pembangunan (*a tool of development*), yakni hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang difungsikan sebagai alat (pengatur) atau sarana yang mengatur pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.¹⁷⁶ Di sisi lain, secara sosiologis budaya hukum sebagai nilai dan sikap yang merupakan pengikatan sistem substansial dan struktural di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan.¹⁷⁷

Hal ini oleh Friedman dikemukakan, bahwa budaya hukum tiada lain dari keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya Friedman menyebutkan, bahwa budaya hukum disebut sebagai bensinya motor keadilan (*the legal culture provides fuel for the motor of justice*).¹⁷⁸ Dengan demikian, perlu dipahami juga bahwa tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*). Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (sekedar *moment opname*). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum, hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada.

Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.¹⁷⁹ Untuk itu, dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang kian meningginya harapan jutaan warga masyarakat di

¹⁷⁵ Roscoe Pound dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryadaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 105.

¹⁷⁸ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 96.

¹⁷⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 16.

negara-negara sedang berkembang, para ahli hukum tidak mungkin meneruskan cara-cara kajian dan cara pendekatannya menurut apa yang selama ini telah dilazimkan dan menyerahkan pemikiran tentang perubahan-perubahan sosial kepada para ahli politik dan ahli ekonomi semata.¹⁸⁰

Para ahli hukum juga harus ikut serta memikirkan dan membantu tindakan-tindakan untuk mengefektifkan hukum, tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan pengawalan tertib-tertib sosial yang statistik dengan menjaga *status quo*, akan tetapi juga untuk ikut mendorong terjadinya perubahan-perubahan, namun perubahan-perubahan hendak dikontrol, karena itu juga berlangsung secara tertib dan teratur.¹⁸¹

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga menjadi semakin intensif. Keadaan ini menyebabkan studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang luas.¹⁸² Penetrasi yang semakin meluas ini juga mengundang timbulnya pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan oleh hukum itu serta efek-efek yang ditimbulkannya terhadap tingkah laku manusia, terhadap organisasi-organisasi di masyarakat.

Pengaturan hukum yang membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat sekarang akan berhadap dengan kekuatan dan kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum sesungguhnya sudah melibatkan diri ke dalam medan percaturan politik.¹⁸³ Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa di satu pihak hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan itu dan oleh karenanya hukum harus paham tentang seluk beluk masalah yang diurnya, sedangkan di pihak lain harus menyadari, bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula terhadap hukum serta proses bekerjanya.¹⁸⁴

Hal lain, yang dapat disampaikan dan berkorelasi erat dengan landasan sosiologis dalam konteks naskah akademik penyusunan draf Peraturan Daerah tentang Anak

¹⁸⁰ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 30.

¹⁸¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hlm. 232

¹⁸² Ni'matul Huda, *Loc. Cit.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 16.

Kabupaten Lebak adalah pendapat dan masukan yang disampaikan pihak-pihak terkait. Berikut ini adalah beberapa masukan dan pendapat yang diperoleh dari perkembangan masyarakat dan menjadi kebutuhan untuk diatur dalam peraturan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak adalah:

1. Anak Unggul;
2. Anak gagal tumbuh (*Stunting*)
3. Anak Disabilitas;
4. Fasilitas Umum Ramah Anak;
5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
6. Perlindungan anak sebagai sebuah sistem meliputi pencegahan, identifikasi dini, perlindungan tentang anak yang rentan (misal: keluarga dan lingkungan narkoba, pornografi, eksploitasi sosial, pengemis, pengamen);
7. Payung hukum bagi pemerintah desa/kelurahan untuk menerbitkan regulasi tentang anak;
8. Anak dan LGBT;
9. Rumah bagi anak yang baru saja keluar dari tahanan dan mendapat penolakan dari keluarga dan lingkungannya;
10. Koordinasi antar dinas;
11. Sekolah Ramah Anak;
12. Puskesmas ramah anak;
13. Pemenuhan gizi anak;
14. Pelatihan kerja bagi anak sebagai pengganti pidana denda;
15. Anak/Bayi yang dibuang oleh orang tuanya;

C. Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid atau competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang- undangan sangat

diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga/badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Landasan yuridis formal tersebut akan dilihat secara hierarkis melalui teori *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan, bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.¹⁸⁵ Teori ini di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang secara hierarkis diatur sebagai berikut :

”Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 3.2.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3.3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3.4.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3.5.Peraturan Pemerintah;
- 3.6.Peraturan Presiden;
- 3.7.Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 3.8.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Dalam hierarkis perundang-undangan, konstitusi dalam hal ini UUD 1945 menurut Hans kelsen menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, karena merupakan landasan bagi sistem hukum nasional.¹⁸⁶ UUD 1945 merupakan hukum dasar yang secara *fundamental law* hanya memuat dasar-dasar aturan yang harus ditindaklanjuti melalui peraturan di bawahnya.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara hierarkis pertama-tama harus memperhatikan kerangka berpikir tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak tersebut yang dapat dilekatkan dengan tujuan umum nasional Indonesia dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut:

¹⁸⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 49.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali.¹⁸⁷ Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum¹⁸⁸ dalam melaksanakan kedaulatan rakyat.¹⁸⁹

Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengklaiman sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menandakan, bahwa model negara yang dianut Indonesia dalam ilmu hukum dikenal sebagai negara hukum dalam arti materiil atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran¹⁹⁰ yang tercipta karena atas berkat rahmat serta ridha Allah Yang Maha Kuasa (*baldatun thayibatun warobun ghaffur*) dan dengan didorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan, kebangsaan yang bebas,¹⁹¹ dan merdeka berdasarkan suatu ketertiban menuju

¹⁸⁷ Az. Nasution, *Loc. Cit.*

¹⁸⁸ M. Arief Amarullah, *Loc. Cit.*

¹⁸⁹ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

¹⁹⁰ Krisna Harahap, *Loc. Cit.*

¹⁹¹ Lihat Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

kesejahteraan¹⁹² demi terselenggaranya tujuan nasional.¹⁹³

Negara hukum dalam arti materiil yang dianut Indonesia memiliki konsekuensi, bahwa pemerintahan yang disusun diutamakan untuk kepentingan seluruh rakyat, sehingga negara memaksa untuk turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial bagi semua orang agar tetap terpelihara. Oleh karena itu, pemerintahan dalam *welfare state* diberikan pekerjaan yang sangat luas, meliputi tugas menyelenggaraan kepentingan umum demi menjamin keadilan kepada warganya. Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa yang memasuki negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah.¹⁹⁴

Pada periode ini negara mulai memperhatikan perlindungan tenaga kerja dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara,¹⁹⁵ sehingga fungsi negara dan pemerintah makin luas, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan kultural.¹⁹⁶ Hal ini tentu saja makin luas pula peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya untuk menciptakan negara kesejahteraan dan sangat dominan, sehingga akhirnya menjadi *social service state*, sebab negara dibebani tugas servis publik.¹⁹⁷ Mamahami negara hukum Indonesia bukan hanya dari sisi perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tatapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi yang mengemban amanah-Nya¹⁹⁸. Atas dasar itu, dalam ainea keempat Pembukaan UUD 1945, dikatakan : “ ... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...”, hal ini harus dimaknai, bahwa pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

¹⁹² Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), *Loc. Cit.* Lihat juga Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 43.

¹⁹³ Lihat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

¹⁹⁴ Erman Radjagukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 5, Jakarta, 2003, hlm. 22.

¹⁹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia : Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 65.

¹⁹⁶ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2005, hlm. 28.

¹⁹⁷ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 8. Lihat Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 145. Lihat Astim Riyanto, *Negara Kesatuan : Konsep, Asas dan Aktualitanya*, Yapendo, Bandung, 2006, hlm. 11. Lihat juga Krisna Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi-segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 17.

Perihal pemerintah daerah ini secara konstitusional kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan, bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan di atas merupakan landasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangannya yang merupakan pendeklasian kewenangan pemerintah pusat. Ketentuan di atas merupakan dasar timbulnya wewenang sebagai kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan masyarakat.¹⁹⁹ Kekuasaan di sini dimaknai bersumber dari wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan pada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu.²⁰⁰

Kekuasaan terdapat di mana-mana, mulai dari organisasi terkecil hingga organisasi yang lebih besar, yaitu negara. Negara memiliki kekuasaan, yaitu dapat melaksanakan kehendaknya kepada para warga negaranya dalam hal melaksanakan tugas yang diembannya. Kekuasaan negara dapat dibagi-bagi kepada instansi yang lebih rendah kedudukannya dan kekuasaan yang dimilikinya oleh negara dinamakan kedaulatan. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah sebagai organ negara menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni meliputi urusan pertahanan, keamanan, politik luar negeri, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Selanjutnya di dalam Pasal 236 Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Ketentuan Pasal 236 tersebut dapat dijadikan landasan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Dengan demikian, secara yuridis formal dalam tingkat kewenangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah dalam kacamata positivisme hukum, bahwa tiada hukum kecuali perintah penguasa sebagai hukum positif yang dibentuk secara formal (tertulis) yang oleh John Austin digolongkan sebagai hukum

¹⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 242.

²⁰⁰ Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1989, hlm. 27.

yang sebenarnya dengan memiliki 4 (empat) unsur, yaitu : perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), kedaulatan (*sovereignty*).²⁰¹

Pandangan positivisme, hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat dan ditangkap sebagai aturan yuridis (bentuk yuridis), sementara mengenai isi atau materi hukum, bukan soal yang penting, karena merupakan bagian dari kajian ilmu lain, bukan wilayah kajian hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta, bahwa wilayah kajian hukum yang dibuat oleh negara dan karenanya harus dipatuhi, jika tidak siap menerima sanksi.²⁰² Hukum, bukan persoalan adil tidak adil, dan juga bukan soal relevan atau tidak relevan, satu-satunya yang relevan jika berbicara tentang hukum adalah ada dan sah secara yuridis.²⁰³

Kaum positivis yang normologis secara ideologis, bahwa dalam teori maupun praktiknya hukum itu akan dikontruksikan dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral (*neutrality of law*) dan mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi norma- norma yang telah disepakati berdasarkan prinsip *rule of law*, dipastikan akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun, tidak peduli kelas sosialnya.²⁰⁴ Secara empirikal sensualisme ditangkap sebagai logika formal yang merupakan kumpulan aturan, dan aturan itu secara faktual dibuat oleh penguasa yang sah, keberlakuannya dapat dipaksakan, dan hukum tidak lebih dari sekedar aturan- aturan formal dari negara.

Oleh karenanya, disebut hukum karena mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Justifikasi hukum ada di segi formal-legalistiknya, baik sebagai wujud perintah penguasa (versi Austin) maupun derivasi *grundnorm* (versi kelsen).²⁰⁵ Logis kiranya, jika bagi aliran ini hal yang penting dalam mempelajari hukum adalah bentuk yuridisnya, bukan mutu isinya. Isi materi hukum merupakan bidang non yuridis yang dipelajari oleh disiplin ilmu lain.²⁰⁶

²⁰¹ I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 50-51.

²⁰² Bernard L. Taya, et. al., *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 119.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 31.

²⁰⁵ Bernard L. Taya, et. al., *Loc. Cit.*

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 1119-120.

Bentuk yuridis yang formal legalistik ini merupakan konsekuensi dianutnya sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*²⁰⁷ yang prinsip dasarnya, bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk tertulis (misalnya undang-undang), bahkan ekstrimnya lagi tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukum merupakan tujuan hukum, karena bentuk tertulis dan kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, sehingga dalam sistem hukum ini terkenal adagium yang berbunyi : "Tiada hukum selain undang-undang" atau dengan kata lain, hukum selalu diidentikan dengan undang-undang.²⁰⁸

²⁰⁷ Sistem Hukum Eropa Kontinental itu berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus yang merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus yang disebut *Corpus Juris Civilis* yang dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa Daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda). Lihat J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia : Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 35-36.

²⁰⁸ *Ibid.*

BAB V.
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan penyelenggaraan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum dengan jangkauan pengaturannya agar pelaksanaannya secara absah berdasarkan Peraturan Daerah. Jadi, pentingnya disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak ini adalah memberikan landasan hukum penyelenggaraan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya tersebut.

Oleh karena itu, naskah akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang akan dibentuk. Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.²⁰⁹

Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam

²⁰⁹ I Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, *Op. Cit.*, hlm. 90.

Peraturan Presiden.²¹⁰ Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya.²¹¹ Dengan demikian, istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan.

Pedoman teknik pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan, bahwa dalam ketentuan umum berisi:

1. Batasan pengertian atau definisi.
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
2. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
3. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut :

1. JUDUL
2. PEMBUKAAN
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

²¹⁰ Sri Sumantri Bintan R. Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 62.

²¹¹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 53.

c. Konsiderans

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Unsur filosofis menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.²¹²

d. Dasar Hukum

e. Diktum

3. BATANG TUBUH

- a. Ketentuan Umum
- b. Azas, Prinsip dan Tujuan
- c. Pemenuhan Hak Anak
- d. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Orang Tua
- e. Sistem Perlindungan Anak
- f. Kabupaten Layak Anak
- g. Peran Serta Masyarakat
- h. Pembiayaan
- i. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan
- j. Larangan
- k. Sanksi Administratif

²¹² Lihat Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Ketentuan Penyidikan
 - m. Ketentuan Pidana
 - n. Ketentuan Penutup
4. PENJELASAN (jika diperlukan)

B. Ruang Lingkup

Istilah “materi muatan“ pertama digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”.²¹³ Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang- undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *het ondrwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undangundang, Attamimi mengatakan:²¹⁴

“... dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorb Pecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undangundang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Raperda ini meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan.

Substansi materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang secara objektif normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

²¹³ A. Hamid S. Attamimi; “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 193-194.

²¹⁴ *Ibid.*

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkembangan dan Perubahan dari Pengaturan Perlindungan Anak melalui Perundangan Nasional yang berpengaruh pada Peraturan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah 2 (dua) kali mengalami perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan perUndang-Undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang- Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkret dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan- perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) sebagai instrumen pertama yang mengatur implementasi kewenangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lebak telah memberlakukan Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Namun seiring dengan waktu, telah terjadi adanya perubahan baik yang bersifat internal di lembaga pemerintahan maupun eksternal di tingkat masyarakat dimana hal tersebut menuntut adanya penyesuaian aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Perubahan- perubahan administratif maupun struktural mengenai tatalaksana peraturan kelembagaan di level pemerintahan dan terus berubahnya perilaku sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari dinamika sosial membuat pembaharuan dan pemutakhiran Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan akan menjadi langkah yang tepat untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Adanya Peraturan Daerah yang baru diharapkan dapat mengakomodir

perubahan-perubahan yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku setelah tahun2013 terkait dengan perlindungan terhadap anak.

2. Data empiris kondisi anak di Kabupaten Lebak yang berpengaruh terhadap pengaturan perlindungan anak di Kabupaten Lebak

Berdasarkan data empiris yang didapatkan, baik melalui Biro Pusat Statistik maupun penelitian yang dilakukan UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, ataupundari SKPD terkait di Kabupaten Lebak diperoleh pemahaman terkait kondisi anak di Kabupaten Lebak. Kondisi anak di Kabupaten Lebak tersebut harus dapat diakomodasi dan direpresentasikan dalam pengaturan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, sehingga Peraturan Daerah yang akan disusun dapat berlaku secara optimal dalam melakukan baik pencegahan, penanganan maupun penghargaan terhadap anak dengan pelbagai status dan kondisinya. Data empiris yang didapat adalah data terkait kondisi dan status anak hingga tahun 2021, yang dirasa relevan dan signifikan untuk diakomodasi melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah yang baru.

Selain dari kondisi empiris anak di Kabupaten Lebak, Kabupaten Lebak sejak tanggal 30 Desember 2020 telah memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak. Seperti diketahui pemenuhan hak anak sangat bergantung pada pemenuhan hak orangtua dan terkait erat dengan persoalan yang dihadapi perempuan di Kabupaten Lebak. Sehingga apa yang menjadi persoalan dan kemudian program dari DP3AP2KB Kabupaten Lebak menjadi relevan dengan persoalan anak di Kabupaten Lebak. Lembaga DP3AP2KB ini adalah lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengkordinasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Lebak. Lembaga ini adalah lembaga baru yang dibentuk setelah dikeluarkannya Perda No. 8 Tahun 2013. Dengan adanya lembaga baru ini, maka kordinasi penanganan dan penyelenggaraan perlindungan anak sebagai perwujudan konkret dari pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah terletak pada lembaga baru ini. Maka dirasakan perlu adanya pengaturan kordinasi dari lembaga ini pada penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Perlindungan Anak.

3. Pembaruan dan pemutakhiran Peraturan Daerah yang lama dan menyusun Skema Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang baru.

Dalam Naskah Akademik ini juga telah dilakukan evaluasi atas peraturan perundangan yang diberlakukan di Indonesia terkait perlindungan anak di Kabupaten Lebak. Evaluasi juga dilakukan pada Peraturan Daerah yang saat ini berlaku yaitu Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang dirasa belum mengakomodasi kebutuhan dan kondisi anak di Kabupaten Lebak. Berdasarkan evaluasi tersebut kemudian disusunlah skema rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang baru yang lebih mengakomodasi perkembangan dan perubahan peraturan yang ada dan lebih menjawab permasalahan anak di Kabupaten Lebak.

B. Saran

1. Kabupaten Lebak merupakan wilayah seluas 304.472 Ha, 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan dengan Jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada pertengahan tahun 2023 adalah 1.402.324 jiwa. Lebak merupakan kabupaten paling luas di Banten dan juga terluas kelima di Pulau Jawa. Dengan penduduk yang sangat multicultural dan mengalami perkembangan yang pesat, Kabupaten Lebak juga menyimpan potensi permasalahan sosial termasuk pemenuhan hak anak yang sangat beragam dan tinggi angkanya. Dengan kondisi tersebut, dirasakan mendesak untuk segera melakukan penyusunan Peraturan Daerah yang baru yang dapat mengakomodasi baik secara sosiologis maupun normatif perubahan dan perkembangan yang adaterkait dengan perlindungan anak.
2. Selain dari penyusunan Peraturan Daerah baru yang lebih akomodatif, dibutuhkan pula penanganan dan penyelenggaraan yang terintegrasi dari lembaga yang memiliki kewenangan khusus guna mewujudkan tujuan tercapainya pemenuhan hak anak. Sebagai yang terdiri atas pelbagai budaya dan jenis penduduk maka penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Lebak tidak hanya harus memfokuskan pada upaya penanganan permasalahan yang telah ada, namun juga harus meliputi upaya-upaya pencegahan dan pemberian penghargaan yang layak kepada anak yang berprestasi. Dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang ada di Kabupaten Lebak, sudah selayaknya Kabupaten Lebak menjadi pionir dalam memberikan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan dan penghargaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2005.
- Abdurrazaq Husain, *Hak Anak di dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 2001.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- _____, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang Telah Direvisi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
- _____, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta, 2009.
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Abu Daud Busroh & Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1991.
- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- _____, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam : Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.
- Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia : Dilema & Solusinya*, Sofmedia, Medan, 2012.
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945 : Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religius)*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Ash Sha'ani, *Subulus Salam*, Terjemahan Abubakar Muhammad Jilid 3, Al-Ilkhas, Surabaya, 1995.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Astim Riyanto, *Negara Kesatuan : Konsep, Asas dan Aktualitanya*, Yapendo, Bandung, 2006.
- Badariah Sahamid, *Jurisprudens dan Teori Undang-Undang dalam Konteks Malaysia*, Sweet & Maxwell Asia, Selangor – Malaysia, 2005.
- Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1998.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum bekerjasama dengan Alumni, Bandung, 2001.

- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Pekerja Anak : Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2003.
- _____, dan Karnaji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial : Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- _____, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Baharudin Lopa, *Al-Qur'an & HAM*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan : Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Ben White dan Indrasari Tjandraningsih, *Child Worker in Indonesia*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1998.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Bernard L. Taya, et. al., *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Seventh Edition)*, West Group St. Paul, Minn, 1990.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil : Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, *Ekonomi Publik dan Kebijakan Publik*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Dawam Rahardjo, *Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945*, UNISIA, Yogyakarta, 2003.
- Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak & Dinamika Industri Kecil*, Akatiga, Bandung, 1995.
- Hamid Abidin, *Menggalang Dukungan Melindungi Anak*, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, Bandung, 2004.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksplorasi (Kajian Kuantitatif)*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Hari Chan, *Modern Jurisprudence*, ILBS, Kuala Lumpur, 2005.
- Idrus Affandi, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konfereensi Antara Fungsionalis dan Religious)*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- ILO – IPEC, *Pekerja Anak : Apa yang Dapat Kita Lakukan : Buku 1*, Kantor Perburuhan Internasional/Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, Jakarta, 2001.
- _____, *Pekerja Anak : Apa yang Dapat Kita Lakukan : Buku 2*, Kantor Perburuhan Internasional/Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, Jakarta, 2001.
- _____, *Pekerja Anak di Perikanan Lepas Pantai Sumatera Utara : Sebuah Kajian Cepat*, Kantor Perburuhan Internasional bekerjasama dengan IPEC, Jakarta, 2004.
- Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak : Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1995.
- _____, et.al, *Dehumanisasi Anak Marginal : Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, Akatiga, Bandung, 1996.
- _____, dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002.

- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Irwanto, et.al, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya, Medan*, UNICEF dan Unika Atma Jaya, Jakarta, 1995.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- M. Farid (ed.), *Konvensi Hak Anak*, Sahabat Remaja bekerjasama dengan UNICEF, Jakarta, 1999.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Mif. Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya : Potret Buram Anak Bangsa*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Moch. Khasim, *Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Implementasinya (Tinjauan Wajah Sosial Anak di Banten 2001)*, BPS Banten, Serang, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun.
- _____, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- _____, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1997.
- _____, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum) Bagian I*, Alumni, Bandung, 2000.
- _____, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- _____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Mohd. Syaufii Syamsudin, *Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial, Sarana Bhakti Persada*, Jakarta, 2004.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi-segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- _____, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Buku Kesatu)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Muladi, (ed.), *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- _____, dan Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Moh. Mahfud MD.*, FH UII, Yogyakarta, 2007.

- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- _____, *Mengkaji Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, FH Unair, Surabaya, 1994.
- _____, dan Tutiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Yogyakarta, 2005.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- R.H. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993.
- _____, dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, Riska Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Mohamad Radjab, Bharatara, Jakarta, 1954.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Lebak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator P3HA.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

LAMPIRAN

DRAFT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 TENTANG PENYELEENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK



BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat jaminan pemenuhan dan penghormatan atas hak-haknya dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi secara wajar dan layak sesuai usia dan kematangannya;

b. bahwa setiap anak di daerah, berhak mendapatkan perlindungan, agar terhindar dan terbebas dari pengabaian, penelantaran, perlakuan salah, kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, dan penempatan situasi yang tidak memenuhi syarat bagi harkat dan martabat kemanusiaan, serta sebagai bentuk komitmen mewujudkan Kabupaten Lebak layak anak diperlukan perangkat hukum

- berupa peraturan daerah guna memperkuat perlindungan anak yang lebih tersistem, terencana, terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan;
- c. bahwa guna mewujudkan landasan hukum terhadap pelaksanaan sistem perlindungan anak yang sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang, maka perlu ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Lebak dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang

- Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Asasi untuk Anak yang selanjutnya disebut Hak Anak adalah pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun

seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.

6. Pemenuhan Hak adalah upaya Pemerintah Daerah menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi melalui hak di bidang kesehatan, hak di bidang pendidikan, hak atas kesejahteraan Anak termasuk pengasuhan Anak.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Sistem Perlindungan Anak adalah pendekatan yang berbasis sistem memperkuat lingkungan yang protektif (*protective environment*) dengan menitikberatkan pada tindakan-tindakan terpadu dengan tujuan melindungi Anak, yang memiliki ciri: pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi; pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini; pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik Anak; pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak; serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan keluarga.
9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
11. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

- berdasarkan kesamaan hak.
12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
 13. Eksplorasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
 14. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
 15. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
 16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi dan penelantaran terhadap Anak.
 17. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi, dan penelantaran.
 18. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi, dan/atau penelantaran.
 19. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan alternatif di luar pengasuhan orang tua yang terdiri dari keluarga lain selain orang tua dan pengasuhan oleh lembaga pengasuh alternatif seperti panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial Anak atau nama lain sejenisnya.

20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai pihak yang memiliki tanggung-jawab dan kewajiban dalam Perlindungan Anak.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Reintegrasi Sosial adalah proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam Masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan melalui upaya penyelesaian konflik meningkatkan toleransi dan rasa saling percaya, penguatan kembali nilai-nilai kearifan lokal serta menjaga kelanggengan situasi damai.
25. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
28. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
29. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

31. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
32. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihisap dan dihirup maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang yang dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.
33. Advokasi adalah bantuan hukum dan dukungan psikososial bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Prinsip dasar penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah bertujuan untuk:

- a. mempercepat dan memperkuat terwujudnya lingkungan protektif bagi Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam kerangka besar KLA;
 - b. mendorong segala upaya penghargaan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak secara maksimal; dan
 - c. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun langkah kebijakan untuk menjamin terlaksananya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang meliputi:
- a. menggalang komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengoordinasikan kebijakan program, anggaran dan layanan;
 - c. merumuskan pedoman pelaksanaan;
 - d. menyelenggarakan layanan;
 - e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya Sistem Perlindungan Anak demi terwujudnya Daerah Layak Anak;
 - g. mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan Penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap Anak, termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak dalam situasi darurat;
 - h. menguatkan pengasuhan Anak berbasis Keluarga dan Masyarakat;
 - i. meningkatkan partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan Keluarga, pendidikan dan Masyarakat; dan
 - j. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak termasuk Pencegahan Pengurangan Risiko dan penanganannya.

BAB III
HAK ANAK
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5

- (1) Setiap Anak tanpa mempertimbangkan suku agama, perbedaan jenis kelamin dan pandangan politik, berhak:
- a. mendapatkan Pemenuhan Hak hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam lingkungan yang layak, wajar dan melindungi;
 - b. mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah, penelantaran dan pengabaian dalam pengasuhan Keluarga dan/atau perorangan atau lembaga pengganti Keluarga;
 - c. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan mental, dan kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya, termasuk hukuman fisik, perbuatan merendahkan derajat dengan sengaja, luka fisik, kekerasan verbal (bentakan dan umpatan), penelantaran atau eksploitasi;
 - d. mendapatkan jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling serta reintegrasi sosial bagi Anak yang menjadi korban berbagai bentuk penelantaraan, eksploitasi atau perlakuan salah;
 - e. mendapatkan jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling serta Reintegrasi Sosial bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana maupun bagi Anak dalam situasi darurat; dan
 - f. mendapatkan edukasi tentang pendidikan, ideologi, nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya radikalisme dan terorisme, Rehabilitasi Sosial, rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis, dan pendampingan bagi anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi dalam tindak pidana terorisme dan radikalisme.
- (2) Jaminan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam suatu lingkungan yang mendukung kesehatan, harga diri dan martabat Anak.
- (3) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 6

- (1) Setiap Anak berhak dicatatkan dalam akta catatan sipil negara sejak kelahirannya.
- (2) Pemerintah menerbitkan kutipan akte kelahiran yang diberikan kepada Anak melalui orang tua dan keluarganya.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan agar pencatatan kelahiran dapat terpenuhi dengan prosedur yang mudah, cepat dan tepat.

Paragraf 2

Hak Identitas

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- (2) Identitas diri seperti dimaksud pada ayat (1), termasuk mendapatkan informasi asal usul, orang tua dan keluarganya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan kartu identitas bagi Anak untuk membuka akses Anak pada layanan kesejahteraan Anak lainnya.

Paragraf 3

Hak Atas Privasi

Pasal 8

- (1) Setiap Anak mempunyai kehidupan privasi yang tidak boleh dicampuri secara tidak sah.
- (2) Dalam melaksanakan kehidupan privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melanggar kehormatan dan martabat siapapun baik pribadi maupun lembaga.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin privasi Anak atas serangan yang merendahkan martabat dan kehidupan pribadi Anak.

Paragraf 4

Hak Atas Informasi

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mencari dan mendapat informasi yang bermanfaat sebagai sumber pembelajaran dan pembentukan karakter atau jati dirinya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan bahan dan wahana yang memungkinkan Anak sesuai dengan periodesasi perkembangan Anak untuk mendapatkan informasi layak Anak di seluruh wilayah.
- (3) Bahan dan wahana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk wahana berbahasa dan budaya lokal, nilai- nilai kearifan budaya, adat istiadat, wahana dan bahan materi untuk Anak Penyandang Disabilitas, tidak terjangkau layanan, Anak di asrama dan panti serta Anak yang berada di pelosok terpencil.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi gerakan Masyarakat dan Anak untuk sadar literasi dengan penyediaan dan pengawasan buku dan media yang layak Anak.
- (2) Sadar literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk literasi buku, media, internet, literasi keuangan, dan literasi lain yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan Anak.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendorong media massa secara aktif memberi dan menyediakan informasi yang layak pada Anak sesuai batas usia kematangannya, dan bertangung jawab pada proses pembentukan karakter dan kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan prosedur layanan, pengawasan dan penindakan dalam melindungi Anak dari informasi yang berbahaya dan menyesatkan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Hak Kebebasan Berpendapat

Pasal 12

- (1) Setiap Anak di dalam proses berlatih dan belajar demi pengembangan dirinya, berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, tentang dirinya dan situasi yang mempengaruhi dirinya, sesuai dengan usia tingkat kecerdasan serta selaras dengan nilai-nilai dalam Masyarakat, kesusilaan dan kepatutan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban mendengar menghargai, mempertimbangkan pendapat dan pandangan Anak dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan Anak.
- (3) Pemerintah Daerah membuka ruang bagi Anak dalam rapat perencanaan pembangunan atau rapat lainnya yang menyangkut keputusan tentang Anak.

Paragraf 6

Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berhati Nurani dan Berkeyakinan

Pasal 13

- (1) Setiap Anak dalam proses berlatih dan belajar demi pengembangan dirinya berhak untuk beribadah menurut agamanya kepercayaan dan keyakinannya, berpikir menggunakan hati nurani, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- (2) Orang tua dan Keluarga memberikan bimbingan pada Anak dalam pengembangan proses berpikir sesuai hati nurani, beragama menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- (3) Pemerintah Daerah membangun ruang dialog agar Anak dapat memperkuat proses berpikir dan berkeyakinannya secara hati nurani yang baik.

Paragraf 7

Hak Atas Kebebasan Berkumpul Secara Damai

Pasal 14

- (1) Setiap Anak dalam proses belajar dan mengembangkan dirinya bebas berserikat dan berkumpul membentuk asosiasi perkumpulan dengan

peminatan yang sama dan berkreasi untuk ide inovasi yang damai.

- (2) Dalam hal tujuan, cara dan prinsip dasar berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas yang berlaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap asosiasi dan serikat Anak yang melanggar aturan, vandal, radikal dan merusak tatanan serta sendi kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga

Hak dalam Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Hak atas Bimbingan Orang Tua

Pasal 15

- (1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi hak pengasuhan, kasih sayang, bimbingan jasmani dan ruhani pengembangan karakter dalam Keluarga kepada Anak.
- (3) Dalam hal karena suatu sebab, orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh oleh Keluarga lain atau wali yang sah, dan/atau berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengakui bahwa kedua orang tua memikul tanggung jawab bersama untuk pertumbuhan dan perkembangan Anak.
- (2) Orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau dalam hal tertentu,

walinya yang sah, memikul tanggung jawab utama untuk pertumbuhan dan perkembangan Anak.

- (3) Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak, Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan yang layak kepada orang tua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggungjawab mereka untuk membesarkan Anak, dan harus menjamin pengembangan lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk memelihara Anak.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin Anak yang kedua orang tuanya bekerja di dalam maupun di luar Daerah dan/atau di luar negeri, berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan Anak yang berhak diperolehnya.

Paragraf 3

Hak untuk Tidak Dipisahkan dari Orang Tua

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; dan/atau
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Paragraf 4

Penyatuan Kembali dengan Orang Tua

Pasal 18

- (1) Dalam hal seorang Anak mempunyai orang tua yang terpisah salah satu dan/atau keduanya di luar negeri, permohonan yang diajukan oleh seorang

Anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara dengan tujuan untuk menyatukan kembali suatu Keluarga, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menfasilitasi dengan cara yang positif, manusiawi dan segera.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan anggota Keluarga mereka.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin seorang Anak yang orang tuanya bertempat tinggal di negara yang berbeda, menggunakan haknya untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orang tuanya secara teratur.
- (4) Ketentuan terkait penyatuan kembali Anak dengan orang tuanya dari luar negeri diberikan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak lainnya yang diakui dalam konvensi internasional.

Paragraf 5

Hak Bagi Anak yang Terpisah dari Lingkungan Keluarganya

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa seorang Anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya jika itu bertentangan dengan keinginan Anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada peninjauan oleh pengadilan menetapkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran seorang Anak oleh orang tuanya, atau kasus di mana kedua orang tuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk menetapkan tempat tinggal Anak tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah menghormati Hak Anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan

hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari Anak yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara seperti penahanan, pemenjaraan, pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua orang tuanya atau kematian Anak itu sendiri termasuk kematian karena sebab apapun ketika orang yang bersangkutan berada di dalam tahanan Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan, akan memberikan kepada orang tua, Anak, atau jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota Keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam itu akan mengganggu kehidupan Anak yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus menjamin bahwa pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan membawa akibat yang merugikan kepentingan orang yang bersangkutan.

Paragraf 5

Hak untuk Diadopsi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa dalam hal pengangkatan Anak/adopsi, kepentingan terbaik Anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama.
- (2) Untuk maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak memastikan bahwa pengangkatan Anak hanya disahkan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.
- (3) Prosedur seperti yang dimaksudkan pada ayat (2), didasarkan pada semua informasi yang terkait dan layak dirpercaya bahwa pengangkatan Anak diperkenankan dengan mengingat status Anak sehubungan dengan orang tua, Keluarga dan walinya yang sah, dan jika disyaratkan, dengan orang-orang yang berkepentingan, telah memberi persetujuan atas pengangkatan Anak tersebut atas dasar nasehat yang mungkin diperlukan.

- (4) Pemerintah Daerah mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam pengangkatan Anak, penempatan Anak tersebut tidak mengakibatkan perolehan keuntungan keuangan yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dalam pengangkatan Anak tersebut.

Paragraf 6

Hak Ditinjau Atas Penempatan Anak pada Institusi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memastikan Hak Anak yang ditempatkan oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya, akan melakukan peninjauan berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada Anak yang bersangkutan, dan semua keadaan lain yang berkait dengan penempatannya tersebut.
- (2) Dalam peninjauan berkala Pemerintah Daerah akan menetapkan prosedur khusus peninjauan Anak atas penempatan institusi yang sesuai dengan prinsip kebijakan Perlindungan Anak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjalankan prosedur Pemerintah Daerah menunjuk orang atau sekelompok orang menjadi tim pelaksana peninjauan berkala penempatan Anak di institusi pengasuhan.

Bagian Keempat

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar Anak

Paragraf 1

Hak Anak Disabilitas

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin bahwa Anak Penyandang Disabilitas menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif Anak tersebut dalam Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui Hak Anak Penyandang Disabilitas atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia.
- (3) Untuk maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada Anak yang berhak

dan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, yang telah diajukan dan sesuai dengan kondisi Anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara Anak tersebut.

- (4) Pemerintah Daerah mengakui kebutuhan khusus Anak Penyandang Disabilitas, bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan secara cuma-cuma dengan memperhatikan sumber keuangan orang tua atau orang lain yang memelihara Anak yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah memastikan bantuan sosial kepada Anak dan Keluarga Penyandang Disabilitas.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirancang untuk menjamin bahwa Anak Penyandang Disabilitas:
 - a. mempunyai akses yang efektif ke dan untuk menerima pendidikan dan pelatihan;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna;
 - c. mendapatkan akses layanan sarana prasana transportasi dan pelayanan publik lain seperti trotoar, taman, jalan umum, akses rekreasi dan pariwisata;
 - d. mendapatkan pelayanan rehabilitasi;
 - e. mendapatkan jaminan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi; dan
 - f. mendukung Anak untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuh mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya.

Paragraf 2

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 23

- (1) Perlindungan bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus Anak; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

- (2) Setiap Orang dilarang memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi.

Paragraf 3

Hak Kesehatan dan Layanan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengakui Hak Anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa tidak seorang Anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pelaksanaan hak Anak di bidang kesehatan dan secara khusus harus mengambil langkah yang tepat untuk:
- Menurunkan kematian bayi dan Anak sampai kurang dari 8/1000 kelahiran hidup;
 - mengembangkan pelayanan kesehatan dasar dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif;
 - menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua Anak;
 - memberantas penyakit menular dan kekurangan gizi, dan penyakit lainnya termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui penerapan teknologi yang tersedia dan pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, serta mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan;
 - menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan;
 - menjamin bahwa semua golongan Masyarakat, khususnya para orang tua dan Anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan Anak dan gizi, manfaat pemberian air susu ibu, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan; dan
 - mengembangkan kesehatan kesehatan promotif, dan preventif untuk orang tua, dan Pelayanan Keluarga Berencana.

- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil semua langkah yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktik pelayanan kesehatan ilegal dan/atau dapat merugikan kesehatan Anak.

Paragraf 4

Jaminan Sosial, Layanan dan Fasilitas Perawatan Anak

Pasal 25

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin Anak memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manfaat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, bila dipandang layak, dengan memperhitungkan sumber-sumber dan keadaan Anak dan orang yang bertanggung jawab untuk memelihara Anak tersebut, dan juga memperhitungkan hal lain yang relevan dengan permohonan bantuan yang diajukan guna kepentingan, atau atas nama Anak.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin dan memastikan bahwa Anak yang kedua orangtuaanya bekerja baik di dalam maupun luar negeri, berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan Anak yang menjadi haknya.

Paragraf 5

Hak Anak atas Sandar Kesejahteraan dan Hidup Layak

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin hak setiap Anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas Anak, mempunyai tanggung jawab utama untuk mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk pengembangan

Anak, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan mereka.

- (3) Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orang tua dan orang lain yang bertanggung jawab atas Anak untuk melaksanakan hak ini, dan bila diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, terutama yang menyangkut gizi, pakaian dan perumahan.

Bagian Kelima

Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Hak Anak atas Pendidikan

Pasal 27

- (1) Setiap Anak berhak:
- memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; dan
 - mendapatkan perlindungan di Satuan Pendidikan dari kejahanan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Paragraf 2

Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak Anak atas pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun bagi seluruh Anak tanpa ada diskriminasi, dilaksanakan secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama bagi semua Anak.
- (2) Dalam mewujudkan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan pendidikan dasar menjadi 12 (dua belas) tahun dan tersedia secara gratis untuk semua Anak.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pengembangan

berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap Anak secara gratis, serta menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan kejuruan tersedia dapat diperoleh semua Anak dan orang tua.

Paragraf 3

Sekolah Ramah Anak

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran Anak secara teratur di sekolah dan menurunkan tingkat putus sekolah.
- (2) Untuk menurunkan tingkat putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui gerakan sekolah ramah Anak dengan prinsip dasar Pemenuhan Hak Anak termasuk Perlindungan Anak di lokasi pendidikan.
- (3) Kebijakan dan strategi pencapaian sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat Anak dan hukum di sekolah ramah Anak.

Paragraf 3

Arah dan Tujuan Pendidikan

Pasal 30

Pemerintah Daerah menetapkan arah dan tujuan pendidikan Anak diarahkan untuk:

- a. pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik Anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- b. pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai budaya Daerah, budaya nasional, dan penghormatan kepada

- kebiasaan adat istiadat yang berbeda dari peradabannya sendiri;
- d. penyiapan Anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu Masyarakat yang bebas, menjadi generasi emas yang meneruskan perjuangan bangsa Indonesia, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, dan agama; dan
 - e. pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah.

Paragraf 4

Kontribusi dalam Pendidikan

Pasal 31

Pemerintah Daerah menggalang dukungan partisipasi perorangan dan lembaga untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan, dan tetap mengacu pada arah dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan standar minimal yang mungkin ditetapkan negara.

Paragraf 5

Kegiatan Rekreasi dan Kegiatan Seni Budaya

Pasal 32

- (1) Setiap Anak berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangandiri.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui dan menjamin hak setiap Anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia Anak yang bersangkutan, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan secara bertahap ruang ruang terbuka ramah Anak bagi Anak dan Keluarga di seluruh wilayah termasuk Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan, mendorong pengaturan yang layak dan fasilitas yang memadai dan partisipasi aktif komponen Masyarakat dan Anak.

Bagian Kelima

Perlindungan Anak

Paragraf 1

Hak atas Perlindungan dalam Asuhan Orang Tua, Wali atau Orang Tua yang Memelihara

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah hukum, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi Anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orang tua, walinya yang sah, atau Setiap Orang lain yang memelihara Anak tersebut.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada (1) mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan Anak dan orang lain yang memelihara Anak.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan berbagai bentuk Pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus penganiayaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat melibatkan institusi peradilan apabila diperlukan.

Paragraf 2

Hak Perlindungan dari Pemindahan Ilegal Anak

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengambil kebijakan dan langkah-langkah untuk memberantas terjadinya penyerahan Anak ke luar negeri secara gelap dan yang tidak dapat kembali.
- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat dan lembaga swasta dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah.

Paragraf 3

Hak Anak atas Perlindungan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perlindungan Anak dari kekerasan, perlakuansalah, eksplorasi dan penelantaran.
- (3) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Perlindungan Anak dalam situasi:
 - a. pengasuhan orang tua atau Keluarga;
 - b. pengasuhan alternatif;
 - c. orang tua angkat/wali;
 - d. panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. asrama Anak termasuk pesantren;
 - f. tahanan polisi atau lembaga penempatan anak sementara;
 - g. tahanan imigrasi;
 - h. lembaga pembinaan khusus anak/lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - i. bangsal Anak di rumah sakit;
 - j. klinik khusus disabilitas/perawatan khusus; dan
 - k. lembaga pendidikan, pengungsian, situasi konflik.

Paragraf 4

Hak Anak atas Perlindungan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan Perlindungan Anak dari penyiksaan, kekerasan, pengabaian, perlakuan salah perlakuan lain

maupun hukuman yang kejam merendahkan martabat hukuman tidak manusiawi hukuman mati dan hukuman seumur hidup.

- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Keluarga berkewajiban melindungi Anak korban tindak kekerasan.
- (3) Perlindungan bagi Anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat dan organisasi sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap Anak korban tindak kekerasan harus memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 37

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan, Pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Anak dalam Pengasuhan

Pasal 38

- (1) Setiap Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh Anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan tindakan dan/atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi konseling, bimbingan dan penguatan kapasitas pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan program dan kelembagaan koreksi perilaku Anak dan Keluarga.

Paragraf 6

Pelibatan Anak dalam Tindakan Jahat

Pasal 39

- (1) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - libat dalam sengketa bersenjata;
 - libat dalam kerusuhan sosial;
 - libat dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - libat Anak dalam persekongkolan jahat
 - libat dalam peperangan; dan
 - kejahatan seksual.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya koordinasi, Pencegahan, Penanganan dan pemulihan bagi korban dan pelaku Anak yang dilibatkan dalam kejahatan berkelompok.

Paragraf 7

Perlindungan Anak bagi Anak dalam Kandungan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi perlindungan bagi Anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Anak bagi Anak dalam kandungan meliputi:
- pemberian imunisasi lengkap bagi ibu hamil;
 - pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil;
 - pemeriksaan kandungan ibu hamil secara berkala;
 - perlindungan terhadap obat-obatan yang membahayakan Anak dalam kandungan;
 - perlindungan terhadap risiko pekerjaan berat yang dapat membahayakan Anak dalam kandungan; dan

- f. perlindungan terhadap upaya dan/atau tindakan aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Perlindungan Anak Bagi Anak Usia Dini

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Anak bagi Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - b. stimulasi, deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang Anak, serta program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. penyediaan tempat bermain dan penitipan Anak;
 - d. pemberian program Anak asuh; dan
 - e. penerbitan identitas diri Anak dalam bentuk akte kelahiran yang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

Paragraf 9

Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi Perlindungan Anak bagi Anak usia sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Anak bagi Anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari Keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama sesuai yang dianutnya;
 - c. mendapat pelayanan Pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;

- e. pemberian beasiswa bagi Anak yang berprestasi;
 - f. pemberian bimbingan konseling dan program Anak asuh; dan
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (3) Setiap Orang wajib melindungi Anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan Keluarga, sekolah dan Masyarakat.

Paragraf 10

Perlindungan Anak Bagi Anak Terlantar

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak terlantar baik yang mempunyai orang tua atau yang tidak mempunyai orang tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Anak bagi Anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan memelihara Anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti.

Paragraf 11

Pekerja Anak

Pasal 44

- (1) Setiap anggota Masyarakat dan lembaga swadaya Masyarakat berhak turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan pekerja Anak.
- (2) Bentuk partisipasi Masyarakat dan lembaga swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan Advokasi terhadap pelanggaran hak pekerja Anak;
 - b. melaporkan terjadinya pelanggaran hak pekerja Anak kepada instansi yang berwenang;
 - c. memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam hal terjadinya pelanggaran hak pekerja Anak;
 - d. membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja Anak;
 - e. turut serta melakukan upaya rehabilitasi bagi pekerja Anak; dan
 - f. melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja Anak.

Paragraf 12

Perlindungan Anak bagi Pekerja Anak

Pasal 45

- (1) Perlindungan bagi pekerja Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera.
- (2) Setiap pengusaha dilarang memperkerjakan Anak. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan persyaratan yang ditentukan dan jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan ringan dan tidak mengganggu perkembangan serta kesehatan fisik, mental dan sosial.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja terjamin;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g tidak berlaku bagi Anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 46

- (1) Setiap pekerja Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap pekerja Anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksplorasi.
- (3) Setiap pekerja Anak berhak memperoleh kelangsungan pendidikan.
- (4) Setiap pekerja Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.

Paragraf 13

Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak

Pasal 47

- (1) Setiap orang tua atau wali berkewajiban melindungi Anak dari bentuk pekerjaan yang terburuk untuk Anak.
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Bagian Keenam

Perlindungan Khusus

Paragraf 1

Anak dalam Situasi Membutuhkan Perlindungan Khusus

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil langkah langkah cepat dan segera untuk memberikan perlindungan pada Anak dalam situasi khusus yang membutuhkan perlindungan.
- (2) Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak dalam konflik hukum;
 - c. Anak dalam situasi tereksplorasi; dan/atau
 - d. Anak dari suku terasing kelompok minoritas atau adat.

Paragraf 2

Hak Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua berkewajiban melindungi Anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan atas hak Anak yang menjadi korban situasi bencana alam dan bencana lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur pengurangan risiko bencana, penanggulangan dan pemulihan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik pada Anak, sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana alam dan atau bencana lainnya.
- (5) Setiap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tengah berada di tempat pengungsian baik yang didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya, atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam hukum nasional.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melindungi dan membantu Anak korban bencana dalam pengungsian dan di luar pengungsian, melacak orang tuanya atau anggota Keluarga lain dari pengungsi Anak tersebut, untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi menyatukannya kembali dengan keluarganya.
- (7) Apabila orang tua atau anggota Keluarga lainnya tidak dapat diketemukan, Anak yang bersangkutan harus diberi perlindungan yang sama seperti halnya Anak-Anak lain yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya karena alasan apa pun.

Paragraf 3

Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pasal 50

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan Masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan Hak Anak;
 - b. penyediaan petugas Pendamping khusus Anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau Keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin hak setiap Anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan Anak akan martabat dan harga dirinya,
- (5) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperkuat penghargaan Anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar

orang lain, dan yang mempertimbangkan usia Anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi Anak dan menciptakan Anak yang berperan konstruktif dalam Masyarakat.

- (6) Untuk meningkatkan reintegrasi Anak dan menciptakan peran konstruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin bahwa:
- a. tak seorang Anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak atau bukan merupakan bentuk pelanggaran hukum oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan;
 - b. setiap Anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai sekurang-kurangnya jaminan sebagai berikut:
- 1) untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum;
 - 2) untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali Anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.
 - 3) untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si Anak, khususnya dengan memperhatikan usiaatau situasi Anak, orang tua dan wali hukumnya yang sah;
 - 4) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi yang meringankan Anak dalam kondisi kesetaraan;
 - 5) jika dianggap telah melanggar hukum pidana, Anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;

- 6) untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila Anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;
- 7) untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.

Paragraf 4

Advokasi

Pasal 51

Pemerintah Daerah melakukan Advokasi sesuai prosedur dan kewenangan yang secara khusus berlaku untuk Anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan secara khusus:

- a. bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah- langkah untuk menangani Anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati; dan/atau
- b. melakukan berbagai cara guna penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasihat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif lain di luar memasukkan Anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan guna menjamin Anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka, dan sebanding baik dengan keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan.

Paragraf 5

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mencegah dan melindungi:
 - a. setiap Anak dari sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
 - b. setiap Anak yang dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang;

- c. setiap Anak yang dirampas kemerdekaannya untuk diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan manusia seusianya; dan
 - d. setiap Anak yang dirampas kemerdekaannya untuk dipisahkan dari orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik Anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, serta Anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan kecuali dalam keadaan khusus.
- (2) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (3) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Paragraf 6

Anak dalam Situasi Eksplorasi Ekonomi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melindungi setiap Anak dari eksplorasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan Anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial Anak.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan Masyarakat.
- (3) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak;

- b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, swasta, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya Masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan langkah hukum, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap Orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 54

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, Pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengambil langkah-langkah yang layak melalui upaya hukum, administratif, sosial dan pendidikan, guna melindungi Anak dari penyalahgunaan NAPZA sebagaimana ditetapkan dalam norma hukum nasional yang relevan, dan guna mencegah penggunaan Anak dalam produksi dan pengedaran gelap NAPZA.

Paragraf 8

Anak Korban Eksplorasi Seksual, Kekerasan Seksual Pornografi Anak

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan Anak dari semua bentuk eksplorasi seksual dan penganiayaan seksual.
- (2) Untuk tujuan ini, Pemerintah Daerah khususnya akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak, untuk mencegah:
- a. penipuan atau pemaksaan Anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah;

- b. penggunaan Anak secara eksploratif dalam pelacuran atau praktik seksual lain yang tidak sah; dan
- c. penggunaan Anak secara eksploratif dalam pertunjukan dan bahan yang bersifat pornografis.

Paragraf 9

Penculikan dan Perdagangan Anak

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah dan/ atau tindakan yang layak untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan Anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan Pencegahan terjadinya perdagangan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat dan organisasi sosial lainnya berupa:
 - a. Melakukan pengawasan dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang Pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktik perdagangan Anak; dan/atau
 - c. melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Langkah dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, Pencegahan, Penanganan dan pemulihan serta penyatuan kembali.
- (4) Pemerintah Daerah mengoordinasikan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Perangkat Daerah lintas Daerah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah.
- (5) Pemerintah Daerah meningkatkan upaya pemberdayaan Masyarakat terutama Keluarga dengan bantuan yang memampukan orang tua dan Keluarga menjalankan fungsi Keluarga dan pengasuhan bagi Anak.

Pasal 57

- (1) Setiap Anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
- (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan pemberian tempat perlindungan bagi Anak korban perdagangan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Anak dari Kelompok Minoritas dan Terasing

Pasal 58

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap Orang dilarang menghalangi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Bagian Ketujuh

Pemulihan dan Rehabilitasi Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menjamin hak atas pemulihan, fisik, psikologis, dan Reintegrasi Sosial bagi Anak korban kekerasan, eksploitasi dan penyiksaan dan hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta konflik bersenjata.
- (2) Pemulihan terhadap Anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), juga melibuti Anak dalam kondisi:
 - a. Anak korban salah asuh, pengabaian Anak oleh orang tua atau Keluarga;
 - b. Anak terdampak konflik Keluarga/perceraian orangtua;

- c. Anak menjadi korban eksplorasi, perbudakan modern dan perdagangan orang;
 - d. Anak yang dieksplorasi sebagai pengguna dan pengedar NAPZA;
 - e. Anak korban eksplorasi seksual dan kekerasan seksual;
 - f. Anak korban pornografi dan pedofilia;
 - g. Anak korban penjualan, penculikan dan perdagangan Anak;
 - h. Anak korban eksplorasi bentuk lain, iklan, selebritas, penelitian, penelusuran bakat dan lain- lain;
 - i. Anak korban penyiksaan/bentuk kekejaman lain, tidak manusiawi/perlakuan merendahkan martabat, hukuman (badan);
 - j. Anak korban bencana dan situasi darurat dipengungsian; dan/atau
 - k. Anak korban konflik bersenjata.
- (3) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali dalam Masyarakat.
- (4) Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi usaha yang terintegrasi dan komprehensif serta berkelanjutan berupa layanan:
- a. kesehatan dan akses layanan kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. pengasuhan alternatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengasuhan Anak; dan
 - d. standar hidup yang layak baik fisik, spiritual, mental, moral dan sosial.
- (5) Pemulihan dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat Anak yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengambil langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan Anak dari orang tua atau orang lain yang memikul tanggung jawab keuangan atas Anak tidak mampu dan/atau tinggal di negara yang berbeda dari negara Anak yang bersangkutan.

Paragraf 2

Tempat Perlindungan Sementara

Pasal 60

- (1) Tempat perlindungan sementara dibutuhkan sebagai tempat perlindungan bagi Anak yang bersifat sementara yang berfungsi sebagai pengasuhan sementara ketika Anak dan/atau Keluarga menghadapi masalah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan berwenang untuk:
 - a. mengembangkan standar dan peraturan tentang penyediaan tempat perlindungan sementara atau yang sejenis;
 - b. melakukan peningkatan kemampuan pengelola tempat perlindungan sementara Anak tentang pola asuh, Perlindungan Anak dan manajemen; dan
 - c. pengawasan terhadap kondisi Anak asuh di tempat perlindungan sementara oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani Perlindungan Anak.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen menjamin terpenuhinya dan terlindunginya Hak Anak serta berkomitmen mewujudkan daerahnya menjadi KLA.
- (2) Dalam rangka mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menghormati, melindungi; memenuhi, dan memajukan Hak Anak.

Pasal 62

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. menyusun rencana strategis Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek melalui upaya daerah membangun KLA, sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan Penelantaran Anak;
- c. mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan Penelantaran Anak;
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan Pencegahan, Pengurangan Risiko kerentanan dan Penanganan tindak kekerasan, eksplorasi, dan perlakuan salah dan penelantaran;
- e. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi;
- f. menyediakan sarana dan prasarana publik untuk tumbuh kembang Anak secara non diskriminatif dan aksesibilitas termasuk dengan Anak berkebutuhan khusus;
- g. memberikan perlindungan kepada Anak bermasalah dengan hukum, korban kekerasan fisik/psikis, seksual, pornografi, HIV/AIDS, penyandang disabilitas;
- h. menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan menyelenggarakan pembebasan biaya pendidikan;
- i. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- j. menyediakan tenaga sumber daya manusia pelayanan publik terlatih dan tenaga sosial profesional yang bersertifikasi.

Bagian Kedua

Kewajiban Orang Tua

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Orang tua berkewajiban untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Anak terpapar menjadi korban ketidakterpenuhinya pengasuhan dan hak-hak lainnya, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membantu memberikan penyelesaian dengan membuka diri, bersedia menjalani konseling pengasuhan Hak Anak, dan atau pelatihan pengasuhan Anak dan/atau peningkatan kapasitas Keluarga dengan usaha pemberdayaan ekonomi produktif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Perwalian Anak

Pasal 64

- (1) Dalam hal orang tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pemerintah Daerah berkewajiban membantu seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan harus mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Anak

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
 - (3) Setiap Orang yang melakukan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
 - (4) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak angkat.
 - (5) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - (6) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak.
 - (7) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 66

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perwalian dan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Sistem Perlindungan Anak

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dengan menggunakan pendekatan komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan secara sistemik.
- (2) Pendekatan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mempromosikan suatu perlindungan yang mampu menangani faktor risiko yang diketahui, meminimalisasikan kerentanan Anak, mengoptimalkan fungsi Pencegahan dan Penanganan Anak dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada Anak.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap isu masalah yang fenomenologis, memperkuat dan melengkapi pendekatan Penanganan Perlindungan Anak yang sudah ada berdasarkan isu dan lingkungan yang protektif.

Paragraf 2

Penyelenggaraan

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi langkah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak secara lengkap sebagai berikut:
 - a. Pencegahan;
 - b. Pengurangan Risiko kerentanan;
 - c. Penanganan korban; dan
 - d. pengembangan sistem data dan informasi Anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, meliputi:
 - a. penguatan pemahaman kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau orang tua angkat;
 - b. lembaga pengasuhan;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga swadaya Masyarakat;
 - e. perangkat daerah terkait dan/atau lembaga layanan tentang Pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - f. penguatan lembaga pendidikan tentang Perlindungan Anak; dan/atau

- g. penghargaan terhadap pandangan Anak.
- (3) Pengurangan Risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. identifikasi dan deteksi dini bagi Anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam Keluarga atau pengasuhan alternatif;
 - b. kerentanan Anak yang berada dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, Anak dengan orang tua dalam proses perceraian, Anak dalam pusaran konflik/perselisihan orang tua yang menyangkut pengasuhan Anak, Anak yang disangka atau didakwa melakukan perbuatan kriminal; atau
 - c. bentuk kerentanan lain dalam kehidupan rumah tangga, Anak yang berkebutuhan khusus.
- (4) Pengurangan Risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. memberikan pendidikan bagi orang tua yang telah teridentifikasi mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi Anak;
 - b. menganalisa laporan yang diterima dan mengambil tindakan segera pada penghormatan terhadap martabat dan harga diri Anak, pengasuhan Anak tanpa kekerasan;
 - c. melakukan mediasi bagi suami istri yang mengalami masalah atau antar anggota Keluarga yang berselisih;
 - d. menyediakan dan memberikan layanan konseling bagi Anak dan Keluarga dengan masalah ketergantungan obat dan ketergantungan alkohol, kebiasaan berjudi, dan ketidakmampuan mengendalikan amarah;
 - e. memberikan dukungan keuangan atau jaminan sosial atau rujukan bagi Keluarga yang rentan secara ekonomi; dan
 - f. fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif yang dilakukan Masyarakat dalam menyelesaikan masalah Anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
- (5) Penguatan kemampuan Masyarakat dalam melakukan Advokasi kepada aparat penegak hukum dalam Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dan keadilan restoratif melalui upaya:

- a. menyusun kebijakan layanan kesehatan ramah Anak bagi semua Anak termasuk Anak dengan perlindungan khusus; dan
 - b. mengembangkan kebijakan tentang penyediaan pelayanan psikososial dan Reintegrasi Sosial Anak yang termasuk kategori perlindungan khusus.
- (6) Penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pembentukan norma, perangkat daerah terkait/lembaga layanan, dan prosedur layanan dalam menangani Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, dengan menjalankan langkah:
- a. koordinasi perangkat daerah/lembaga layanan wajib;
 - b. lembaga layanan wajib melakukan penilaian dan manajemen kasus untuk menentukan kebutuhan jangka panjang terhadap korban setelah masa krisis dapat diselesaikan;
 - c. memastikan korban tidak kehilangan hak pendidikan;
 - d. memastikan korban mendapatkan akta kelahiran.
 - e. memastikan melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya dan atau merujuk ke rumah perlindungan sementara atau rumah aman serta;
 - f. memberikan layanan medis psikologis/konseling;
 - g. mencatat, mendokumentasikan hasil *visum et repertum* dan membuat rencana pengasuhan sementara bagi korban;
 - h. menjalankan *case-conference* yang dihadiri oleh profesi yang berbeda (pekerja sosial, psikolog, pendidik atau lembaga layanan yang berbeda) dan Keluarga korban untuk menentukan bentuk pengasuhan dalam jangka panjang terhadap korban;
 - i. melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus dan menentukan bentuk pengasuhan sementara terhadap korban;
 - j. penguatan pemulihan dan layanan Reintegrasi Sosial;
 - k. menyediakan pekerja sosial (spesialisasi pengasuhan) untuk mempersiapkan pemulihan dan Reintegrasi Sosial bagi korban kekerasan dan eksploitasi;
 - l. memberikan layanan konseling dan dukungan Keluarga;

- m. menyediakan penampungan untuk menyiapkan atau sebelum reunifikasi Keluarga;
 - n. melakukan pemantauan dan layanan dukungan Keluarga untuk Anak;
 - o. melakukan pengawasan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu terhadap kondisi Anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
 - p. melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus Anak.
- (8) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem data dan informasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (9) Dalam penyelenggaraan sistem data dan informasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah harus:
- a. menyediakan sumber daya manusia;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
 - c. menyusun sistem data dan informasi; dan
 - d. melakukan publikasi data dan informasi.
- (10) Pengembangan sistem data sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi:
- a. Membuat kebijakan dan memfasilitasi pengembangan data; dan
 - b. mendokumentasikan data tentang pelanggaran hak Anak dan Perlindungan Anak dan pemilahan data berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis pelanggaran, kewarganegaraan.
- (11) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah Data tentang Anak:
- a. korban kekerasan dan/atau eksplorasi;
 - b. perlakuan salah;
 - c. penelantaran termasuk Anak berhadapan hukum;
 - d. Anak dalam situasi darurat; atau
 - e. Anak yang termasuk kelompok perlindungan khusus.
- (12) Pemerintah Daerah mengembangkan mekanisme untuk mempermudah akses bagi Anak dan Keluarga dalam mendapatkan akta kelahiran.
- (13) Pemerintah Daerah memfasilitasi layanan untuk kemudahan mendapatkan akta kelahiran untuk Anak dari kelompok rentan.

Paragraf 3

Karakteristik Sistem Perlindungan Anak

Pasal 69

Pemerintah Daerah melakukan pendekatan berbasis sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) menitikberatkan pada tindakan terpadu dengan tujuan melindungi Anak, dengan karakteristik:

- a. pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi;
- b. pelayanan komprehensif dan berorientasi pada Pencegahan dan intervensi dini; dan
- c. pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik Anak, pemberdayaan Keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak, serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan Keluarga.

Bagian Kedua

Elemen dan Komponen Sistem Perlindungan Anak

Paragraf 1

Elemen Sistem Perlindungan Anak

Pasal 70

Penyelenggaran Sistem Perlindungan Anak mendasarkan pada kinerja lintas dari elemen:

- a. sistem hukum dan kebijakan;
- b. sistem peradilan Anak;
- c. sistem kesejahteraan sosial Anak dan Keluarga;
- d. sistem perubahan perilaku sosial; dan
- e. sistem data dan informasi Perlindungan Anak.

Paragraf 2

Komponen Sistem Perlindungan Anak

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak bertumpu pada 3 (tiga) komponen yang saling terhubung dan merupakan sebuah kesatuan kerja meliputi:
 - a. norma;

- b. struktur; dan
 - c. proses.
- (2) Norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebijakan dan/atau peraturan perundang- undangan yang menggarisbawahi apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak dalam Perlindungan Anak.
- (3) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga yang diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan layanan yang komprehensif, termasuk kapasitas dan fasilitas pendukung.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan standar dan mekanisme dalam melaksanakan menjalankan norma dan bersifat teknis.

Bagian Ketiga

Penanganan Pengaduan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Anak.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan sebagai berikut:
- a. menyusun norma penyelenggaraan pengaduan;
 - b. menyusun mekanisme/prosedur Penanganan pengaduan;
 - c. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengaduan khusus untuk Anak;
 - d. menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak; dan
 - e. pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana dan mekanisme Penanganan pengaduan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penanganan Kasus

Paragraf 1

Identifikasi dan Laporan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan layanan Penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat dengan mencatatkan identitas, kronologi kasus dan telaah kebutuhan dukungan bagi korban dalam bentuk laporan identifikasi kasus, penilaian dan rujukan.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk merancang sebuah tindakan/intervensi dalam rangka menjunjung tinggi hak korban yang dilanggar.
- (4) Pemerintah Daerah melalui tim Penanganan masalah akan mengoordinasikan rancangan tindakan dengan manajer kasus dan jaringan pendukung korban.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menjalankan mekanisme Penanganan hingga pengawasan secara berkala terhadap perkembangan situasi Anak dan Keluarga.
- (6) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwujudkan dengan memastikan bahwa hak korban terpenuhi meliputi hak pengasuhan, akta kelahiran, dan hak pendidikan.

Paragraf 2

Layanan Darurat, Medis dan Hukum

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan jiwa dan dirinya, dan/atau merujuk ke rumah perlindungan sementara atau rumah aman, serta memberikan layanan medis dan/atau psikologis/konseling.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan langkah penilaian terhadap kondisi fisik dan psikis korban, rencana Penanganan termasuk dukungan bantuan hukum.

- (3) Pemerintah Daerah mencatat, mendokumentasikan hasil *visum et repertum* dan membuat rencana pengasuhan sementara bagi korban.

Paragraf 3

Asesmen, Pembuatan Keputusan dan Manajemen Kasus

Pasal 75

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melakukan penilaian dan rencana manajemen kasus untuk menentukan kebutuhan jangka panjang terhadap korban setelah masa krisis dapat diselesaikan;
- b. menjalankan *case-conference* yang dihadiri oleh profesi yang berbeda (pekerja sosial, psikolog, pendidik atau lembaga layanan yang berbeda) dan Keluarga korban untuk menentukan bentuk pengasuhan dalam jangka panjang terhadap korban; dan
- c. memberikan mandat kepada perangkat daerah penyedia layanan untuk melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus kekerasan dan eksploitasi dan menentukan bentuk pengasuhan sementara terhadap korban.

Paragraf 4

Penguatan Pemulihan dan Layanan Reintegrasi Sosial

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memberikan layanan konseling dan dukungan Keluarga.
- (2) Pemerintah Daerah untuk kebutuhan layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merekrut tenaga relawan terlatih dari unsur Masyarakat atau pekerja sosial (spesialisasi pengasuhan) untuk mempersiapkan pemulihan dan Reintegrasi Sosial bagi korban kekerasan dan eksploitasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan supervisi layanan dukungan Keluarga untuk Anak.
- (4) Pemerintah Daerah dibantu Masyarakat menyediakan rumah perlindungan sosial/rumah aman/rumah singgah untuk menyiapkan atau sebelum reunifikasi Keluarga.

- (5) Petugas relawan melakukan kunjungan/pengawasan sekali dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui kondisi dan keselamatan Anak.

Paragraf 5

Pelaporan Akhir

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat sistem data bermanfaat dalam melakukan langkah perbaikan agar dapat mencegah menangani dan memulihkan Anak korban kekerasan dan eksplorasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun pelaporan yang terpusat atas semua kasus Pemenuhan Hak Anak dan kekerasan kekerasan dan eksplorasi.

Paragraf 6

Pengawasan Berkelanjutan

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah terkait pelayanan maupun perumus kebijakan melakukan pengawasan terhadap kondisi Anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar pelayanan publik yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Sistem Data dan Informasi Anak

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan dan memfasilitasi pengembangan data tentang pelanggaran Hak Anak dan Perlindungan Anak dan pemilahan data berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis pelanggaran, daerah perkotaan/pedesaan, kewarganegaraan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data tentang Anak korban kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan penelantaran termasuk Anak berhadapan hukum dan Anak dalam situasi darurat atau Anak yang termasuk kelompok perlindungan khusus.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem data dan informasi Anak.
- (2) Penyelenggaraan sistem data dan informasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyediakan sumber daya manusia;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
 - c. menyusun sistem data dan informasi;
 - d. melakukan publikasi data dan informasi;
 - e. mengumpulkan, mengelola data dan informasi Anak; dan
 - f. melakukan publikasi data dan informasi.
- (3) Sistem data dan informasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kelangsungan hidup Anak;
 - b. tumbuh kembang Anak;
 - c. Anak berisiko atau rentan;
 - d. Anak sebagai korban, saksi dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
 - e. kebijakan, kelembagaan, program dan penganggaraan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (4) Layanan penyediaan data dan informasi mengenai Anak dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh pihak yang membutuhkan.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Sosial dan Intervensi Layanan Anak dan Keluarga

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak dan Keluarga merupakan sistem Pencegahan dan Penanganan terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak dalam situasi darurat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak dan Keluarga.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak dan Keluarga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan primer, layanan sekunder, dan layanan tersier.

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial Anak dan Keluarga dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam Sistem Perlindungan Anak mempunyai tingkatan intervensi layanan pada Anak, terdiri dari :
 - a. intervensi primer;
 - b. intervensi sekunder; dan
 - c. intervensi tersier.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan primer, sekunder tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada seluruh Masyarakat.
- (4) Intervensi primer sebagaimana dimaksud terdiri dari upaya sebagai berikut :
 - a. penguatan kemampuan dan keterampilan Masyarakat untuk mengikutsertakan Anak dalam proses perlindungan dan pengasuhan Anak;
 - b. peningkatan kesadaran Masyarakat tentang dampak buruk sehingga dapat merubah sikap dan perilaku sosial Masyarakat;
 - c. peningkatan kesadaran media pers, pendidik, tokoh Masyarakat tentang kewajiban melindungi identitas Anak yang menjadi korban untuk menghindari labelisasi (stigma buruk);
 - d. penguatan kemampuan dan keterampilan orangtua dan pengasuh dalam mendidik Anak;
 - e. promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif kepada Anak dengan tidak melakukan tindakan hukuman badan, merendahkan martabat, penyiksaan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya dalam pola pengasuhan dan perlindungan;
 - f. pembuatan kebijakan dan standar operasional prosedur tentang Pencegahan dan Penanganan;
 - g. pendidikan kepada tokoh Masyarakat, kelompok profesi, aparat penegak hukum tentang penyelesaian kasus Anak yang berkonflik

- dengan hukum;
- h. pendidikan tentang Perlindungan Anak dalam situasi darurat;
 - i. pembuatan kebijakan yang memudahkan Anak mengakses layanan pendidikan untuk pengembangan bakat dan kepribadian;
 - j. peningkatan pemahaman bagi pendidik tentang penegakan disiplin/pendidikan Anak dengan memperhatikan martabat dan harga diri Anak; dan
 - k. pengembangkan partisipasi Anak dalam kehidupan Keluarga atau bentuk pengasuhan lainnya, pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan, pembuatan keputusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempengaruhi kehidupan Anak serta dalam pelaksanaan sistem peradilan Anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan intervensi sekunder sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b, yang ditujukan kepada Anak dan Keluarga yang rentan atau berisiko, dilaksanakan untuk menjaga agar Anak tetap berada dalam asuhan orang tua yang meliputi:
- a. identifikasi/deteksi dini terhadap Anak yang rentan terhadap terjadinya tindakan kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan Anak termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak;
 - b. mediasi dan nasehat hukum ketika Keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkarannya, perceraian;
 - c. fasilitasi peningkatkan keterampilan menjadi orang tua dan keterampilan melindungi Anak;
 - d. layanan rehabilitasi untuk penyembuhan anggota Keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman keras, berjudi, ketidakmampuan mengendalikan amarah;
 - e. layanan dukungan Keluarga untuk mendapatkan rujukan pada pelayanan lainnya, seperti dukungan ekonomi, tempat tinggal, jaminan sosial, jaminan kesehatan;
 - f. Advokasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk mendorong dilakukan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif;

- g. layanan bantuan hukum dan psikososial terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum baik ketika sedang dalam penahanan, pemenjaraan maupun dalam proses Reintegrasi Sosial; dan
 - h. Perlindungan terhadap Anak ketika terjadi situasi darurat.
- (6) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan langkah Penanganan kasus ditujukan kepada Anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, meliputi:
- a. intervensi melalui mekanisme Penanganan kasus dan sistem rujukan yang berupa penelaahan kasus, penyelamatan Anak, pemulihan psikologis dan fisik, Pemenuhan Hak pendidikan, Pemenuhan Hak perlindungan hukum, hak mendapatkan informasi atas perkembangan kasusnya, mendapatkan tempat untuk perlindungan sementara apabila dibutuhkan, pengasuhan pengganti yang bersifat sementara, perlindungan identitas/kerahasiaan, pemulihan nama baik, reunifikasi Keluarga atau Reintegrasi Sosial dan rehabilitasi dan restitusi berdasarkan keputusan pengadilan;
 - b. pemantauan terhadap perkembangan Penanganan kasus Anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi; dan
 - c. pembuatan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan terhadap segala tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan Anak termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak dalam situasi darurat.

BAB VI
KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Kebijakan KLA

Pasal 83

- (1) Untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental dan untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah menetapkannya kebijakan KLA.

- (2) KLA ditetapkan untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan KLA secara konsisten dengan melibatkan dukungan Masyarakat, dunia usaha dan forum Anak.
- (4) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Kebijakan KLA bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. meningkatkan komitmen jajaran Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - c. mengimplementasikan kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar, Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan KLA

Paragraf 1

Prinsip Dasar KLA

Pasal 84

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar Hak Anak menurut Konvensi Hak Anak, dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi

- fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
 - d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
 - e. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Paragraf 2

Arah Kebijakan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan perencanaan komprehensif kebijakan KLA yang tertuang dalam enam arah kebijakan, yaitu:
 - a. mengoptimalkan potensi Daerah dalam penguatan kelembagaan KLA;
 - b. mewujudkan Pemenuhan Hak sipil dan kebebasan;
 - c. menguatkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
 - e. mengutamakan Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan integrasi arah kebijakan KLA dengan arah pembangunan di Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya.

Paragraf 3

Strategi KLA

Pasal 86

Pemerintah Daerah memastikan pelaksanaan Kebijakan KLA berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. melalui Advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi untuk peningkatan kapasitas dan peran:
 1. orang perseorangan;
 2. lembaga Perlindungan Anak;
 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 4. organisasi kemasyarakatan;
 5. lembaga pendidikan;
 6. media massa;
 7. dunia usaha; dan
 8. Anak.
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Ketiga

Kelembagaan KLA

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kelembagaan KLA dan Sistem Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan KLA melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. penilaian mandiri (pra – KLA);

- c. penyusunan rencana aksi daerah;
- d. pelaksanaan/implementasi KLA; dan
- e. pelaporan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 88

- (1) Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a meliputi langkah-langkah berikut:
 - a. deklarasi penyelenggaraan KLA;
 - b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
 - c. penyusunan profil KLA .
- (2) Deklarasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wujud komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA dan menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha mewujudkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari wakil-wakil dari Perangkat Daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dapat pula bergabung unsur Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.
- (5) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugaskelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (6) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan rencana aksi daerah KLA;

- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan Advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur.
- (7) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

Paragraf 3

Penilaian Mandiri (Pra-KLA)

Pasal 89

- (1) Penilaian Mandiri (Pra-KLA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui status dasar capaian dan kinerja KLA oleh Pemerintah Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan bobot indikator per klaster mengacu pada pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah membuat rumusan rencana aksi daerah KLA yang memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di kabupaten yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan sebuah dokumen rencana kerja untuk waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahunan guna pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (3) Dalam menyusun rencana aksi daerah KLA agar mengacu pada kebijakan KLA yang ditetapkan oleh pemerintah, rencana aksi nasional

penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.

- (4) Pemerintah Daerah mengoordinasikan institusi lintas sektor untuk mengintegrasikan rencana kerja perangkat daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, media massa dan dunia usaha.
- (5) Rencana aksi daerah KLA mempertegas komitmen Perangkat Daerah dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.
- (6) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan guna untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA, yang meliputi data jenis kelamin, umur, dan kewilayahan.
- (7) Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

Paragraf 5

Implementasi KLA

Pasal 91

- (1) Dalam rangka implementasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi daerah KLA.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA dapat memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Pemantauan KLA, dilakukan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian Keempat

Evaluasi dan Pelaporan KLA

Pasal 92

- (1) Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagiperbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat Desa dan/atau Kelurahan, Kecamatan, dan daerah.
- (3) Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (4) Penetapan peringkat KLA dapat tersusun dalam penilaian pencapaian indikator KLA di wilayah masing- masing.
- (5) Dalam penetapan peringkat KLA, akan diberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai salah satu peringkat KLA.
- (6) Penetapan peringkat dan apresiasi KLA di Daerah dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang diaturdengan Peraturan Bupati.
- (7) Di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun Anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Kelima

Indikator Kabupaten, Kecamatan, Desa/KelurahanLayak Anak

Paragraf 1

Indikator KLA

Pasal 93

- (1) Indikator KLA merupakan ukuran yang bisa dilihat dan dinilai dalam pencapaian proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan dan Perlindungan Anak.
- (2) Indikator KLA terdiri dari 6 (enam) klaster dan 24 (duapuluh empat) indikator.
- (3) KLA terdiri dari klaster indikator:

- a. klaster penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster indikator KLA.

Paragraf 2

Klaster Penguatan Kelembagaan

Pasal 94

- (1) Penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a, meliputi indikator:
- a. Pemerintah Daerah mempunyai peraturan perundang-undangan, norma dan kebijakan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - b. Pemerintah Daerah mempunyai persentase alokasi anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. Pemerintah Daerah mempunyai Gugus Tugas KLA, dengan struktur dan landasan yuridisnya, berfungsi secara baik dengan koordinasi multi *stakeholders* dan hasil kinerjanya.
 - d. Pemerintah Daerah melalui gugus tugas mempunyai rencana aksi daerah, yang merupakan peta jalan mewujudkan KLA, berisi langkah-langkah kegiatan di semua sektor kelembagaan dan indikator substansi Hak Anak.
 - e. Pemerintah Daerah menyusun profil KLA, yang berisi data komprehensif Pemenuhan Hak dan perlindungan terpisah menurut jenis kelamin, umur, penyandang disabilitas dan Kecamatan, pelembagaan dan indikator per klaster;
 - f. Pemerintah Daerah menyediakan, merekrut dan melatih sumber daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - g. Pemerintah Daerah melibatkan lembaga Masyarakat, dunia usaha dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Indonesia, perguruan tinggi, media massa/pers, kelompok profesi dan *stakeholders* lain dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan
 - h. Pemerintah Daerah mendengar, mempertimbangkan suara Anak dan forum Anak dalam sejumlah penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan.

- (2) Pemerintah Daerah membangkitkan 100% komitmen kewilayahan dengan Kecamatan Layak Anak yang terukur setiap tahun, 100% Desa/Kelurahan berkomitmen menuju layak Anak, dan 100% membentuk unit pengaduan dan Penanganan terpadu Perlindungan Anak.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan komunikasi informasi edukatif, media publikasi, sosialisasi dan Advokasi KLA untuk membangkitkan kesadaran bersama Masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Paragraf 3

Klaster Indikator KLA

Pasal 95

- (1) Klaster indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b, dikategorikan pada 5 (lima) klaster indikator sebagai berikut:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Klaster indikator hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
 - a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. jumlah kelompok Anak, termasuk forum Anak, yang ada di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan kampung ramah Anak.
- (4) Klaster indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
 - a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (5) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf c memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator :
- a. angka kematian bayi;
 - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. persentase ASI eksklusif;
 - d. jumlah ruang laktasi ASI;
 - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. jumlah Puskesmas dengan pelayanan ramah Anak;
 - g. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - h. jumlah Anak dari Keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - i. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - j. tersedia kawasan tanpa rokok.
- (6) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas)tahun;
 - c. persentase sekolah ramah Anak;
 - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
 - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.
- (7) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran, dan pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - b. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV-AIDS, dan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - c. pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi; dan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;

- d. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku), pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme, dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (8) Kriteria dan indikator KLA dapat berkembang berdasarkan isu aktual dan kearifan lokal terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkembangan kriteria dan indikator KLA berdasarkan isu aktual dan kearifan lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah membangun kelembagaan Perlindungan Anak.
- (2) Penyelenggara layanan Perlindungan Anak dilakukan secara terpadu dalam wadah pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan/atau Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan mengenai pusat pelayanan terpadu Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Indikator Kecamatan Layak Anak

Pasal 97

- (1) Indikator Kecamatan Layak Anak merupakan ukuran yang bisa dilihat dan dinilai dalam pencapaian proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan dan Perlindungan Anak. Indikator di tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kapasitas dan otoritas Kecamatan.
- (2) Kriteria indikator Kecamatan Layak Anak terdiri dari indikator:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster indikator KLA.
- (3) Penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a, meliputi indikator:

- a. norma dan kebijakan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- b. Kecamatan mempunyai Gugus Tugas KLA, dengan struktur dan landasan yuridisnya, berfungsi secara baik dengan koordinasi multi *stakeholders* dan hasil kinerjanya.
- c. Kecamatan mempunyai rencana aksi daerah, yang merupakan peta jalan mewujudkan KLA, berisi langkah-langkah kegiatan di semua sektor pelembagaan dan indikator substansi Hak Anak.
- d. profil KLA Kecamatan, yang berisi data komprehensif Pemenuhan Hak dan perlindungan terpisah menurut jenis kelamin, umur, penyandang disabilitas dan Desa/Kelurahan;
- e. Kecamatan melibatkan lembaga Masyarakat, dunia usaha, media massa/pers, kelompok profesi dan *stakeholders* lain dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan
- f. Kecamatan mendengar, mempertimbangkan suara Anak dan forum Anak dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan;
- g. Kecamatan memastikan setiap Anak di wilayah kerjanya tercatat kelahirannya;
- h. Kecamatan dalam menyelenggarakan KLA membentuk unit Perlindungan Anak berbasis Masyarakat atau sejenisnya.
- i. Kecamatan mengembangkan komunikasi informasi dan edukasi, media publikasi, sosialisasi dan Advokasi KLA untuk membangkitkan kesadaran bersama Masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

(4) Klaster indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b, dikategorikan dalam 5 (lima) klaster indikator:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

(5) Klaster indikator hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf a memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:

- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. jumlah kelompok Anak, termasuk forum Anak, yang ada Desa/Kelurahan dan kampung ramah Anak.
- (6) Klaster indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator :
- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (7) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. angka kematian bayi;
 - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. persentase ASI eksklusif;
 - d. jumlah ruang laktasi ASI;
 - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. jumlah Puskesmas dengan pelayanan ramah Anak;
 - g. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - h. jumlah Anak dari Keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - i. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - j. tersedia kawasan tanpa rokok.
- (8) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas)tahun;
 - c. persentase sekolah ramah Anak;
 - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan

- Anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.
- (9) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e memiliki kriteria yang dapat dilihatdari indikator:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran, dan pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - b. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV-AIDS, dan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - c. pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi, dan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - d. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku), pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme, dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Paragraf 6

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 98

- (1) Indikator Desa/Kelurahan layak Anak merupakan ukuran yang bisa dilihat dan dinilai dalam pencapaian proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan dan Perlindungan Anak.
- (2) Indikator di tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kapasitas dan otoritas Desa/Kelurahan.
- (3) Indikator Desa dan Kelurahan ramah Anak dititikberatkan pada upaya penegakan perilaku sosial dan gerakan Masyarakat untuk memenuhi hak dan Perlindungan Anak.
- (4) Kriteria indikator Desa/Kelurahan layak Anak terdiri dari indikator:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster indikator KLA.
- (5) Penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi indikator:

- a. norma dan kebijakan untuk Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak;
 - b. Kecamatan mempunyai Gugus Tugas KLA, dengan struktur dan landasan yuridisnya, berfungsi secara baik dengan koordinasi multi *stakeholders* dan hasil kinerjanya.
 - c. Desa/Kelurahan mempunyai rencana aksi daerah yang merupakan peta jalan mewujudkan KLA, berisi langkah-langkah kegiatan di semua sektor pelembagaan dan indikator substansi hak Anak.
 - d. profil KLA Desa/Kelurahan, yang berisi data komprehensif Pemenuhan Hak dan perlindungan terpisah menurut jenis kelamin, umur, penyandang disabilitas dan Desa dan Kelurahan;
 - e. Desa/Kelurahan melibatkan lembaga Masyarakat, dunia usaha, media massa/pers, kelompok profesi dan *stakeholders* lain dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan
 - f. Desa/Kelurahan mendengar, mempertimbangkan suara Anak dan forum Anak dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. Kecamatan dengan Desa/Kelurahan berkomitmen menuju layak Anak, membentuk unit pengaduan dan Penanganan terpadu Perlindungan Anak atau sejenisnya;
 - h. Desa/Kelurahan mengembangkan komunikasi informasi dan edukasi, media publikasi, sosialisasi dan Advokasi KLA untuk membangkitkan kesadaran bersama Masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
- (6) Klaster indikator Desa/Kelurahan layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikategorikan dalam 5 (lima) klaster indikator sebagai berikut:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (7) Klaster indikator hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan mobilisasi Anak yang ter registrasi dan mendapatkan kutipan

- akta kelahiran;
- b. gerakan mobilisasi literasi/informasi layak Anak; dan
 - c. gerakan berserikat dalam kelompok Anak, termasuk forum Anak, yang ada Desa/Kelurahan dan kampung ramah Anak.
- (8) Klaster indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan menunda usia perkawinan di bawah 18(delapan belas) tahun;
 - b. ruang konsultasi bagi orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. gerakan pengasuhan Keluarga untuk kesejahteraansosial Anak.
- (9) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan penyelamatan ibu dan bayi;
 - b. gerakan sadar gizi;
 - c. gerakan sadar ASI eksklusif dan laktasi;
 - d. gerakan imunisasi dasar lengkap;
 - e. gerakan perilaku sehat remaja reproduksi danmental;
 - f. gerakan sanitasi total berbasis Masyarakat; dan
 - g. gerakan sadar tanpa rokok.
- (10) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan jam belajar Masyarakat;
 - b. pengembangan/pendidikan Anak usia dini; dan
 - c. gerakan motivasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (11) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan anti kekerasan pada Anak;
 - b. gerakan keselamatan berkendara;
 - c. gerakan stop pekerja Anak;
 - d. gerakan anti pornografi dan hoaks;
 - e. gerakan anti narkoba, rokok dan miras;

- f. gerakan aksesibilitas pada peduli disabilitas;
- g. gerakan *restoratif justice*; dan
- h. gerakan kewaspadaan pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme; dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, termasuk Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan Anak korban kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memahami Hak Anak dan memberikan dukungan sepenuhnya bagi Keluarga dalam mengasuh Anak;
 - b. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - c. memfasilitasi atau melakukan kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko;
 - d. memberikan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban;
 - e. memberikan Advokasi terhadap korban dan atau Masyarakat tentang Penanganan kasus kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak; dan
 - f. membantu proses pemulangan, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 100

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. Keluarga;

- c. lembaga Perlindungan Anak;
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- e. lembaga pendidikan;
- f. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. lembaga swadaya Masyarakat;
- h. organisasi profesi;
- i. dunia usaha; dan
- j. media massa.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 102

- (1) Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan KLA dan penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kegiatan terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tindakan yang mencerminkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian, pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

LARANGAN

Pasal 104

Setiap Orang dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan:

- a. diskriminasi terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. penelantaran terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. Kekerasan Terhadap Anak;
- d. eksplorasi seksual dan/atau perdagangan terhadap Anak;
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA;

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 105

- (1) Setiap Orang dan/atau lembaga dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga pemerintah berupa:
 - a. teguran, lisan dan tertulis;
 - b. bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga non pemerintah berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pemutusan kerja sama;

- d. penghapusan surat keterangan terdaftar pada lembaga pemerintah yang berwenang;
 - e. pencabutan izin; dan /atau
 - f. bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Anak sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindakpidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 53 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan/atau Pasal 104 dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kejahatan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pasal-pasal yang mengatur ketentuan mengenai Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Lebak

pada tanggal November 2023

BUPATI LEBAK,

ttd

.....
Diundangkan di Kabupaten Lebak

pada tanggal ... November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

ttd

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

.....
NIP

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau Masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Upaya-upaya memenuhi hak-hak Anak dan Perlindungan Anak merupakan amanah konstitusi UUD 1945, dan menjadi mandat penting mengupayakan keberlangsungan masa depan bangsa. Kebijakan nasional dan daerah, pelayanan pelayanan publik pada Anak, praktek perilaku sosial, dan kapasitas Anak menempatkan Anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pengabaian hak-hak, kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan penelantaran. Penyelenggaraan KLA dan Perlindungan Anak merupakan serangkaian upaya perlindungan yang diberikan kepada semua Anak termasuk Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai korban, pelaku dan saksi), Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban penculikan, penjualan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah bersama Masyarakat berkewajiban melakukan upaya Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan kasus kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak serta memantau dan mengevaluasi upaya dimaksud. Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Guna menjamin dan melindungi Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak Anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap Anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta Masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyelenggaran Sistem Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua Anak, Anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksplorasi, penelantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik Anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, Masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pandangan/pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan mengenai Hak Anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara Anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar Anak dapat patuh dan menghormati orangtuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan Anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut Anak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jeniskelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras Anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, Keluarga, atau golongan.

Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimanamestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada Anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai Anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara Anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap Anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua orang tuanya, seperti Anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kesejahteraan Sosial” adalah organisasi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga penempatan anak sementara” adalah tempat atau lembaga yang diberikan wewenang untuk menjadi tempat sementara anak saat menjalani proses peradilan tindak pidana anak.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “lembaga pembinaan khusus anak” adalah lembaga penempatan anak-anak berkonflik dengan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan “lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial” adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial bagi Anak.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Anak usia dini” adalah Anak usia 0(nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR ...